

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK  
DALAM PROSEDUR IZIN POLIGAMI  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA  
NO 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

**KUNI WAFIQOTUZ ZAHROH**

**2102056128**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 Lembar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Kuni Wafiqotuz Zahroh

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Kuni Wafiqotuz zahroh  
NIM : 2102056128  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PROSEDUR IZIN POLIGAMI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing 1

Dr. Novita Dewi Masvithoh, M.H.  
NIP. 197910222007012011

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

## PENGESAHAN

Nama : Kuni Wafiqotuz Zahroh  
NIM : 2102056128  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM  
PROSEDUR IZIN POLIGAMI APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO 2 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude /baik/cukup pada tanggal : 24 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 24 Juni 2025

Ketua Sidang

MAHDANIYAL HASANAH N., M.S.I  
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

NOVITA DEWI MASYITTOH, SH.,MH  
NIP. 197910222007012011

Penguji I

HI, NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH  
NIP. 196703201993032001



Penguji II

NAHCIAH, M.H  
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Dr. NOVITA DEWI MASYITTOH, SH.,MH  
NIP. 197910222007012011

## **MOTTO**

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

(QS. An-Nisa: 3)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tua penulis Bapak Mukhlisin, S.Pd. dan Ibu Nur Faizah, S.Pd., yang telah mengusahakan anak perempuan pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah sehingga anakmu bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang memberikan pelajaran hidup yang luar biasa sehingga saya menjadi pribadi yang lebih tangguh, mandiri diatas kaki saya sendiri. Meskipun kedua orangtua saya tidak lagi menjadi satu, tapi saya tetap bangga, bersyukur dan tetap menjadikan mereka adalah orangtua terbaik yang pernah ada. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
2. Adik-adik penulis yakni Putri Ishmatul Hawa dan Dalisha Izzaty Maharani yang telah menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan agar menjadi contoh yang baik dan diteruskan oleh mereka.
3. Pembimbing penulis yakni Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sempurna.

4. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.
6. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Kuni Wafiqotuz Zahroh yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Prosedur Izin Poligami kepada Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 5000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "5000" and "METERAI TEMPEL".

**KUNI WAFIQOTUZ ZAHROH**

NIM. 2102056128

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas sinkronisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta menyoroti perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Permasalahan muncul karena adanya potensi ketidaksesuaian antara ketentuan administratif dalam Pergub dengan syarat yudisial yang diatur dalam peraturan nasional, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin dari pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian regulasi daerah dengan peraturan nasional dan mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi keluarga ASN.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif dan yudisial, Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 telah menyediakan mekanisme perlindungan yang kuat dan selaras melalui persyaratan persetujuan istri, bukti kemampuan finansial, dan yang terpenting, kewajiban melampirkan putusan pengadilan agama. Integrasi ini memastikan bahwa perlindungan hukum bagi istri dan anak ASN terwujud secara menyeluruh, menghindari dualisme prosedur dan menjamin kepastian hukum. Sinkronisasi antara aspek administratif dan yudisial ini sangat optimal, sehingga perlindungan hukum bagi istri dan anak ASN dapat direalisasikan secara komprehensif dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Poligami, Aparatur Sipil Negara, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005**



## **ABSTRACT**

*This study discusses the synchronization of Jakarta Governor Regulation Number 2 of 2025 concerning the procedure for granting polygamy permits for Civil Servants (ASN) with the Marriage Law and the Civil Servant Law, as well as highlights the legal protection provided for wives and children in the implementation of this regulation. The problem was identified due to the potential inconsistency between the administrative provisions in the Governor Regulation and the judicial requirements stipulated in national regulations, particularly regarding the obligation to obtain permission from the religious court. The purpose of this study is to analyze the conformity of local regulations with national laws and to examine the effectiveness of legal protection for ASN families.*

*The method used is normative legal research with a statutory approach and document analysis. The results of the study show that administratively and judicially, DKI Jakarta Gubernatorial Regulation No. 2 of 2025 has provided a strong and harmonious protection mechanism through the requirements for the wife's consent, proof of financial ability, and most importantly, the obligation to attach a religious court decision. This integration ensures that legal protection for ASN wives and children is realized comprehensively, avoiding procedural dualism and guaranteeing legal certainty. The synchronization between administrative and judicial aspects is very optimal, so that legal protection for ASN wives and children can be realized comprehensively and fairly.*

***Keywords: Polygamy, Civil Servant, Jakarta Governor Regulation Number 2 of 2025***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma*-Nya di *yaumul qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Prosedur Izin Poligami Aparatur Sipil Negara pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Abdul ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh M.H., selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mengizinkan penulis untuk merasakan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan.
6. Sahabat penulis dari bangku SMP hingga saat ini, Arina Manasikana dan Arnanda Puspita Dewi yang sudah penulis anggap seperti saudara namun tak sedarah, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya, semoga pertemenan ini tetap terjaga sampai tua.
7. Sahabat penulis dari awal bangku perkuliahan yakni Debi Febriyani, terimakasih telah menjadi teman pertama penulis di Semarang hingga saat ini, yang telah memberikan dukungan,

motivasi dan bantuannya selama di bangku perkuliahan, semoga pertemenan ini tidak berhenti sampai sini saja.


8. Sahabat *Hopeless Romantic*, yakni Nurul, Zia dan Debi yang telah menemani penulis di masa skripsi dan masa *life after breakup* terimakasih sudah menjadi saksi sedih, canda dan tawa.
9. Teman satu jurusan penulis yakni Elvina, Wulan, Ridho, Rois, Danu, Firman, Fika, Keisha, Salwa dan teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum yakni Ayas, Dimas, Kusuma, Salsa dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.
11. Teman-teman lintas Fakultas penulis yakni Nana, Tarisma, Bibah, Sanya, Aisyah, Dania, Uswah dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Dewan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dewan Mahasiswa Universitas UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat penulis dalam menambah pengetahuan dan pengalaman selama di perkuliahan.
13. Badan Pengurus Harian yakni Muhammad Mu'tasim Billah, Intan Ayu Sari, dan keluarga besar PMII Rayon Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan wawasan diluar akademik.
14. Teman-teman KKN MIT Posko 75 yang menjadi pendengar atas segala keluh kesah penulis tanpa menghakimi, serta selalu

memberikan saran, masukan, motivasi dan arti sebuah kebersamaan selama kurang lebih 40 hari lamanya.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumu Allah khairan katsiran*. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 12 Juni 2025

Penulis,



**KUNI WAFIQOTUZ ZAHROH**

**2102056128**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Teknik Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI, APARATUR SIPIL NEGARA DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....29**

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Poligami.....	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Pengertian Poligami .....	30
3. Dasar Hukum Perkawinan Poligami .....	33
4. Sejarah Perkawinan Poligami di Indonesia .....	37
5. Syarat-Syarat Poligami.....	41
6. Prosedur Perkawinan Poligami .....	46
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	54
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	54
2. ASN Sebagai Profesi.....	55
3. Fungsi dan Kedudukan ASN.....	56
4. ASN dan Tanggung Jawab Sosial .....	56
5. Dasar Hukum ASN .....	57
6.Hak dan Kewajiban ASN dalam Perkawinan Poligami .....	61
7.Sanksi        Jika        Melanggar        Kewajiban .....	64
C. Teori Perlindungan Hukum .....	64
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	64
2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	65
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	66

4. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli ...	66
5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	67
6. Perlindungan Hukum dalam Konteks Poligami ...	68
D. <i>Stufen Theory</i> (Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)...	68
<b>BAB III UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA .....</b>	<b>72</b>
A. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian oleh Badan DKI Jakarta.....	72
B. Sinkronisasi Pengaturan Prosedur Izin Poligami Bagi ASN di Provinsi Jakarta terhadap UUP dan UU ASN...	81
C. Analisis Kritis terhadap Sinkronisasi Norma tentang Prosedur Izin Poligami Bagi ASN di Provinsi Jakarta pada Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 terhadap UUP dan UU ASN .....	89
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK PADA PROSEDUR IZIN POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 ...</b>	<b>127</b>
A. Perlindungan Hukum dari Perspektif Administratif	127
B. Perlindungan Hukum dari Perspektif Hukum Perdata dan Peradilan Agama .....	131
C. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia .....	134
D. Perlindungan Hak Anak .....	135
E. Urgensi Pengaturan Poligami dalam Lingkup ASN dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	137



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>192</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut sistem hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Gubernur (Pergub) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan negara, dalam struktur peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjalankan isi undang-undang, sedangkan Peraturan Gubernur disusun oleh gubernur sebagai kepala daerah untuk menerapkan aturan di tingkat provinsi.<sup>2</sup> Walaupun tujuannya sama-sama untuk menjalankan aturan yang lebih tinggi, dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur, baik dalam substansi maupun implementasinya.<sup>3</sup> Masalah seperti ini bisa membingungkan bagi pihak yang harus menjalankan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan., Pasal 5 ayat (2).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

aturan, baik pemerintah daerah, aparatur maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Di Indonesia, poligami diatur secara terbatas dan khusus oleh hukum perkawinan, yang mendukung prinsip monogami dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Selain itu, praktik poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memenuhi ketentuan administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>6</sup>

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, yang mengatur prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>7</sup> Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup> Peraturan Gubernur ini mengatur batasan-batasan bagi Aparatur Sipil Negara pria yang akan menikah lagi, serta kondisi apa yang dapat diberikan

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007).

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 Tentang Prosedur Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

persetujuan dan kondisi apa yang dilarang. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan, baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Begitu pula dengan perceraian, agar tidak terjadi kerugian keuangan daerah dalam pemberian tunjangan keluarga.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dibuat untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah, khususnya dalam pemberian tunjangan keluarga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengikuti prosedur pernikahan atau perceraian sesuai aturan. Dengan adanya peraturan ini, ASN yang melanggar dapat dikenai hukuman disiplin berat sebagai bentuk peringatan dan penegakan disiplin. Namun, peraturan ini juga menimbulkan potensi kesenjangan hukum karena beberapa ketentuannya mungkin berbeda atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Mengingat jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat banyak, diperlukan pengaturan yang tegas dan pendelegasian kewenangan yang jelas dalam penerbitan surat izin atau keterangan perkawinan dan perceraian. Selain itu, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menegaskan bahwa ASN yang melanggar ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, dapat dikenai hukuman disiplin berat, seperti penurunan pangkat atau bahkan pemecatan. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan daerah

dan pusat sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan ketidakpastian hukum bagi ASN.<sup>9</sup>

Peraturan Gubernur tentang Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.<sup>10</sup> Peraturan Gubernur ini sangat kontroversial karena berbicara tentang kesetaraan gender, khususnya mengenai kaum perempuan yang termarginalisasi.<sup>11</sup> Dalam peraturan tersebut, seorang Aparatur Sipil Negara yang ingin berpoligami diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang serta memenuhi persyaratan tertentu, termasuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama.<sup>12</sup> Tujuannya adalah untuk menjaga standar dan nilai Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara yang harus menjadi contoh bagi orang lain.<sup>13</sup>

Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik dan menjaga reputasi serta martabat mereka sebagai abdi negara.<sup>14</sup> Oleh karena itu, poligami bagi Aparatur Sipil Negara tidak hanya harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga harus memenuhi prosedur yang diatur oleh peraturan

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>10</sup> Kompas.com, “Peraturan Gubernur Poligami Aparatur Sipil Negara Tuai Pro-Kontra” <https://nasional.kompas.com>.

<sup>11</sup> Nur Rofiah, *Fikih Kawin : Hak Perempuan Dalam Perkawinan Islam*, hlm. 76.

<sup>12</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hlm.113.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2004), Pasal 3.

khusus, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.<sup>15</sup>

Keberadaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana prosedur izin poligami ini dirancang untuk memaksimalkan kemanfaatan sosial dan meminimalisir potensi dampak negatif. Apakah persyaratan yang ditetapkan cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi pihak-pihak yang rentan? Bagaimana mekanisme persetujuan dan pengawasan diimplementasikan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak? Serta, bagaimana peraturan ini mempertimbangkan aspek etika profesi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan kehidupan pribadi yang berpotensi menimbulkan sorotan publik?

Berdasarkan latar belakang diatas, penting untuk meninjau mengenai Peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut dari perspektif kemanfaatan sosial. Kemanfaatan sosial dalam konteks ini mencakup pertimbangan mengenai perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat (istri pertama, calon istri, dan anak-anak), dampak terhadap keharmonisan keluarga, implikasi terhadap lingkungan sosial Aparatur Sipil Negara, serta pengaruhnya terhadap citra dan etika profesi sebagai pelayan publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi regulasi ini terhadap hak-hak individu, tatanan sosial, dan etika profesi Aparatur Sipil Negara di

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan bermanfaat secara sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan tentang prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri dan anak pada prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi peraturan prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak pada prosedur izin poligami bagi Aparatur

Sipil Negara berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil kajian yang akan dibahas secara mendalam diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada bidang hukum, terutama dalam kajian hukum administrasi negara dan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami serta mengembangkan studi mengenai hukum perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat lainnya ialah hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Aparatur Sipil Negara mengenai prosedur dan regulasi yang berlaku terkait izin poligami, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran hukum. Kemudian bagi pemerintah daerah dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif.
2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara.



3. Bagi akademisi dan peneliti lain dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dan pijakan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isu poligami, hukum kepegawaian, dan implementasi nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penulis melakukan penelaahan terhadap karya-karya penulis terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan menemukan beberapa hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Prezzi Malta berjudul: *“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”*.

Skripsi ini menjelaskan bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tujuan

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum. Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>16</sup>

Skripsi yang penulis angkat dan penelitian Prezzi Malta memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Penulis meneliti prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi istri dan anak berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025. Penelitiannya bersifat normatif dan menganalisis kesesuaian serta sinkronisasi antara peraturan daerah dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan UU ASN. Sementara itu, penelitian Prezzi Malta lebih menyoroti prosedur izin poligami berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan bagaimana hakim mempertimbangkan kasus poligami PNS di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitiannya menggunakan pendekatan sosiologis dan fokus pada praktik di lapangan. Dengan kata lain,

---

<sup>16</sup> Prezzi Malta, “*Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*” (2023).

skripsi penulis lebih menekankan analisis hukum secara teoritis dan kebijakan daerah, sedangkan skripsi Prezzi lebih berorientasi pada implementasi hukum dan pertimbangan yudisial dalam sistem peradilan agama.

2. Skripsi karya Ahmad Dahlan berjudul: *“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami untuk Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara”*.

Pada skripsi ini menjelaskan bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Bagaimana Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur dan cara penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek

terapan atau implementasinya. Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.<sup>17</sup>

Pada skripsi ini dan penelitian Ahmad Dahlan sama-sama membahas prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun dengan focus yang berbeda. Ahmad Dahlan meneliti secara yuridis prosedur dan penyelesaian kasus poligami Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan No. 45 Tahun 1990. Penelitiannya bersifat normative, namun lebih menekankan pada isi pasal, struktur, serta kekuatan hukum Peraturan Pemerintah tersebut. Sementara itu, pada skripsi penulis lebih focus pada analisis terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dan bagaimana aturan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada istri dan anak, serta kesesuaiannya dengan peraturan nasional yang lebih tinggi. Jadi, skripsi Ahmad membahas regulasi tingkat pusat secara umum, sedangkan skripsi penulis menelaah implementasi aturan daerah secara spesifik dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial.

3. Jurnal karya Ady Irawan “*Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*”.

---

<sup>17</sup> Ahmad Dahlan, “*Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara*” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Pada jurnal ini membahas tentang Poligami merupakan salah satu fenomena sosial yang muncul ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia. Berbicara masalah ini, selalu diwarnai oleh kontroversi, baik itu dari aspek kepastian hukum dan keadilan. Kedua hal ini tidak selalu seiring sejalan, belum tentu kepastian hukum akan melahirkan keadilan begitu pula sebaliknya, belum tentu sesuatu yang dirasa adil akan memenuhi unsur kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui poligami baik dari perspektif kepastian hukum di Indonesia dan dari perspektif keadilan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan diolah secara komprehensif melalui pendekatan yuridis empiris.<sup>18</sup>

Jurnal ini membahas poligami secara umum sebagai fenomena sosial dan hukum di Indonesia, dengan fokus pada ketegangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana hukum poligami dapat menimbulkan dilema antara aturan yang tegas dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas secara spesifik perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam prosedur izin poligami ASN menurut Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, jurnal ini lebih bersifat konseptual dan luas tanpa mengkaji peraturan daerah

---

<sup>18</sup> Ady Irawan, *Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Pendidikan Ips 9, no. 1 (2019): 1–7, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.

tertentu atau aspek administratif ASN. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup: jurnal ini menelaah poligami dari perspektif filosofis dan prinsip-prinsip hukum umum, sedangkan skripsi Kuni lebih terfokus pada analisis yuridis normatif terhadap aturan daerah dan perlindungan konkret dalam konteks ASN.

4. Jurnal karya Andi Airiza Rezki Syafa'at, Aisyah Kara, Aparatur Sipil Negarai, Kurniati, Indo Santalia berjudul: *“Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah”*

Pada jurnal ini membahas mengenai Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan perempuan Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research) melalui penelusuran hasil wawancara bersama wanita Pegawai Negeri Sipil, dilakukan dengan pendekatan hukum empiris, pendekatan kualitatif, serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara Wanita Pegawai Negeri Sipil dan aktivis Wanita di Kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu, Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan penarikan Kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan

data yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pandangan perempuan Pegawai Negeri Sipil di kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) menunjukkan bahwa ada 14 orang setuju dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2, sedangkan 10 orang tidak setuju dengan peraturan tersebut. 2). Dalam perspektif Maqashid Syari'ah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 adalah Hifz al-Nafsdan Hifz al-Mal. Sebaliknya, Maqashid Syari'ah yang tidak sejalan dengan peraturan tersebut adalah Hifz al-Dindan Hifz al-Aql.<sup>19</sup>

Jurnal ini membahas poligami dari sudut pandang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan menggunakan pendekatan Maqasid Al-Syari'ah. Penelitian ini bersifat empiris dan kualitatif, dengan data utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pegawai Negeri Sipil perempuan dan aktivis. Fokusnya adalah pada respons dan persepsi mereka terhadap aturan poligami, serta kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>20</sup> Berbeda dengan skripsi

---

<sup>19</sup> Andi Airiza et al., *“Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat ( 2 ) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah”* 5, no. 45 (2024): 175–202.

<sup>20</sup> Nafila Inarotussofia Miftahunnaja Junaidi Abdillah, Mahdaniyal HN, *“Serapan Teori-Teori Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Pendekatan Unity of Sciences/UOS)”*, 2021,

penulis yang menggunakan pendekatan normatif dan lebih menekankan analisis terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, jurnal ini tidak membahas perlindungan hukum secara yuridis formal, tetapi lebih pada sikap sosial dan pandangan religius perempuan Aparatur Sipil Negara terhadap regulasi poligami pusat. Dengan kata lain, jurnal ini mengangkat perspektif masyarakat, sementara skripsi penulis lebih fokus pada analisis hukum tertulis dan perlindungan konkret bagi pihak istri dan anak dalam konteks kebijakan daerah.

5. Jurnal karya Novita Dewi Masyithoh, Suteki, Yunanto, Briliyan Ernawati, Nur Hidayati berjudul *“Unregistered Polygamous Marriage of Civil Servants and its Implication for Wives’ Financial Problem, Social Fate and Loss of Children’s Welfare.”*

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan poligami tidak terdaftar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil memiliki konsekuensi finansial yang signifikan bagi istri, nasib sosial, dan kesejahteraan anak. Dengan persyaratan yang sangat ketat, undang-undang perkawinan memungkinkan poligami. Keadilan adalah syarat utama dalam peraturan pemerintah yang mengatur poligami Pegawai Negeri Sipil karena benar-benar menentukan kesejahteraan keluarga poligami. Menurut hasil wawancara mendalam dan observasi peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan sosio-hukum, perkawinan poligami yang tidak terdaftar



yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil menyebabkan pemecatan karyawan. Ini menunjukkan bahwa keluarga menghadapi masalah keuangan karena tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Akhirnya, perceraian dan penelantaran terjadi. Anak-anak dan pasangan mereka akan menjadi korban. Akibatnya, pemerintah harus menetapkan kebijakan khusus untuk poligami Pegawai Negeri Sipil untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Memecat Pegawai Negeri Sipil pelaku poligami tidak akan menjadi solusi, tetapi akan menimbulkan masalah yang lebih rumit bagi keluarga mereka.<sup>21</sup>

Jurnal ini membahas dampak negatif dari praktik poligami tidak terdaftar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, khususnya terhadap kondisi finansial istri, nasib sosial keluarga, dan kesejahteraan anak-anak. Penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan pendekatan sosio-hukum dengan wawancara mendalam, menyoroti realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pemecatan PNS pelaku poligami justru memperburuk kondisi keluarga. Berbeda dengan skripsi penulis yang menganalisis secara normatif prosedur poligami ASN berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, penelitian dalam jurnal ini tidak membahas aspek hukum administratif secara spesifik, melainkan lebih pada konsekuensi sosial dan ekonomi dari poligami tanpa izin resmi. Sementara skripsi penulis fokus pada

---

<sup>21</sup> Novita Dewi Masyithoh et al., “Unregistered Polygamous Marriage of Civil Servants and Its Implication for Wives’ Financial Problem, Social Fate and Loss of Children’s Welfare,” *International Journal of Early Childhood Special Education* 13, no. 2 (2021): 312–18, <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V13I2.211067>.

perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam kerangka regulasi yang sah, jurnal ini menggambarkan dampak buruk jika prosedur hukum tersebut diabaikan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, seperti karya Prezzi Malta dan Ahmad Dahlan yang menyoroti implementasi aturan tersebut di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan Pengadilan Agama. Selain itu, jurnal seperti yang ditulis oleh Andi Airiza dkk. juga membahas perspektif perempuan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan ini dalam bingkai Maqasid Syari'ah. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan kesesuaian antara Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, sehingga penelitian ini memiliki urgensi tersendiri untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum tertulis yang mengatur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara khususnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 serta hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No. 45

Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>22</sup>

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma, bukan sebagai gejala sosial yang diteliti melalui data lapangan.<sup>23</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan dan teori-teori hukum yang berkaitan.<sup>24</sup> Penelitian ini sesuai dengan metode tersebut karena menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 35.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

- Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara

Peraturan-peraturan diatas menjadi dasar hukum utama dalam analisis normatif yang dilakukan oleh penulis skripsi, khususnya dalam menilai prosedur izin poligami ASN serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak.

Dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pendapat para ahli mengenai hukum. Selain itu, pendekatan normatif digunakan karena skripsi ini bertujuan untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan mensistematisasi norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini juga menggunakan analisis yuridis yakni penalaran hukum yang bersifat deduktif untuk menilai suatu persoalan hukum dengan menggunakan logika hukum dan kaidah-kaidah yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti berangkat dari aturan hukum yang bersifat umum (seperti undang-undang atau peraturan pemerintah), lalu diterapkan secara logis untuk memahami atau menyelesaikan masalah yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan analisis yuridis, peneliti tidak hanya sekadar menjelaskan isi aturan, tetapi juga menilai apakah aturan itu adil dan bermanfaat, serta bagaimana aturan tersebut seharusnya diberlakukan dalam praktik. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma, bukan pada perilaku masyarakat.<sup>25</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara, seperti:

---

<sup>25</sup> Gustav Radburch dan Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 129.

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Gubernur No. 2 tahun 2025 tentang Izin Poligami bagi Aparatur Sipil Negara.

### 3. Sumber Data

Yang di maksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Sumber data merujuk pada asal atau titik awal dari data yang dikumpulkan dan digunakan untuk analisis, pelaporan, atau pengambilan keputusan. Berdasar dari sifat informasi yang diberikan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.<sup>26</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menganalisis dan menafsirkan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
  - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>26</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*.

- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - 5) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - 6) Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.
- b. Bahan Hukum Sekunder: literatur, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian sebelumnya tentang hukum yang relevan.
  - c. Bahan Hukum Tersier: kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini.<sup>27</sup> Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif, karena

---

<sup>27</sup> Marzuki.

penelitian ini tidak memerlukan observasi langsung terhadap fakta di lapangan, melainkan bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara sistematis dan objektif.<sup>28</sup> Selain itu, studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, karena bersumber dari ketentuan hukum positif dan literatur ilmiah yang telah diakui.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi secara sistematis, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai dokumen penting yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>30</sup> Penulis menggunakan peraturan resmi seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, serta peraturan lain yang berlaku di tingkat nasional dan daerah terkait izin poligami untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN).<sup>31</sup> Selain itu, penulis juga mengumpulkan contoh dokumen-dokumen nyata yang digunakan dalam proses pemberian izin, seperti surat izin perkawinan, surat persetujuan istri, dan dokumen administrasi lainnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

<sup>29</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

<sup>30</sup> Hukumonline, "Syarat ASN DKI Jakarta Boleh Poligami Menurut Pergub 2/2025," 2025.

<sup>31</sup> Politeknik Negeri Jember, "Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," 2025.

<sup>32</sup> Merdeka.com, "PNS Jakarta Boleh Poligami, Ini Syarat Dan Dokumen Harus Disiapkan," 2025.



Semua dokumen ini penulis simpan baik secara digital maupun fisik agar mudah diakses dan dianalisis. Untuk melengkapi data, penulis juga membaca jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel hukum, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan hukum bagi istri dan anak, prosedur izin poligami bagi ASN, serta bagaimana peraturan daerah dan nasional saling terkait.<sup>33</sup> Dengan cara ini, metode penelitian yang saya gunakan benar-benar nyata dan bisa diterapkan di lapangan, karena semua data yang penulis kumpulkan berasal dari sumber resmi dan dokumen yang benar-benar digunakan dalam praktik hukum sehari-hari.<sup>34</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, yaitu metode yang digunakan untuk menelaah bahan hukum dan asas-asas normative, bukan berdasarkan data empiris lapangan.<sup>35</sup> Metode ini merupakan ciri khas penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menilai konsistensi suatu peraturan terhadap sistem hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi, “Anotasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2018).

<sup>34</sup> Tempo.co, “Serba-Serbi Pergub Yang Mengatur Izin Poligami Untuk ASN Jakarta,” 2025.

<sup>35</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, meliputi:

- a. Deskripsi: Menguraikan dan menjelaskan secara sistematis prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, termasuk ruang lingkup, dasar hukum dan tahapan administrative yang harus ditempuh.<sup>37</sup> Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai substansi norma yang akan dianalisis.<sup>38</sup>
- b. Interpretasi: Menafsirkan makna dan ruang lingkup norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan gubernur tersebut, termasuk penjelasan terhadap frasa atau ketentuan penting seperti “alasan yang sah”, “persetujuan istri pertama” dan “izin tertulis pejabat berwenang”.<sup>39</sup>
- c. Evaluasi: Menilai apakah prosedur izin poligami tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan sosial, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, seperti istri sah, calon istri, dan anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek etika profesi ASN sebagai pelayan publik.<sup>40</sup> Evaluasi ini dilakukan berdasarkan teori hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti teori keadilan Rawls dan utilitarianisme Bentham.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Izin Poligami bagi ASN, Pasal 5-10.

<sup>38</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 113.

<sup>39</sup> Ibrahim, hlm. 114.

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, hlm. 112.

<sup>41</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 124.

- d. Sintesis: Merangkum hasil analisis normatif tersebut dengan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, serta terhadap nilai-nilai sosial yang ingin dicapai melalui pengaturan perkawinan ASN.<sup>42</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang dilakukan, akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang terarah serta komprehensif dalam menganalisis, dan penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi secara global juga disesuaikan dengan petunjuk pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap babnya juga terdiri atas sub -bab sub – bab terdiri yakni:

- 1. BAB I** Merupakan bab Pendahuluan. Di Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai

---

<sup>42</sup> Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm. 130.

konteks, arah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

2. **BAB II** Pada bab ini membahas landasan teoritis dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik skripsi, antara lain pengertian dan dasar hukum poligami dalam hukum positif, regulasi poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip legalitas dan asas kesesuaian dalam pembentukan peraturan dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Bab ini akan membahas teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap kesenjangan hukum yang ditemukan.
3. **BAB III** Merupakan bab yang membahas tentang hasil dan pembahasan tentang rumusan masalah nomer 1 yaitu tentang bagaimana bagaimana sinkronisasi peraturan prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
4. **Bab IV** Di dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah nomer 2 yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi istri

dan anak prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025.

**5. BAB V** Penutup. Yang nantinya meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran atau rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait, baik pembuat kebijakan tersebut dapat diminimalkan di masa mendatang.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI, APARATUR SIPIL NEGARA DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

### **A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Poligami**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu institusi paling mendasar dalam kehidupan manusia, baik dari sisi agama, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>43</sup>*

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan bukan hanya merupakan hubungan formal antara dua individu, melainkan juga ikatan batin yang penuh dengan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Selain sebagai hubungan antara pria dan wanita, perkawinan juga memiliki dimensi ibadah, khususnya bagi umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk menaati*

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

*perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*<sup>44</sup>

Jadi dalam Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan merupakan perjanjian yang sangat agung yang mengandung unsur tanggung jawab kepada Allah, keluarga, dan masyarakat.

Secara filosofis, perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang). Keluarga yang dibangun melalui perkawinan bukan hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai pondasi lahirnya generasi yang berkualitas, baik secara moral maupun spiritual.

Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang paling tua dalam sejarah umat manusia, yang memiliki peranan penting dalam pembentukan sistem sosial masyarakat.<sup>45</sup> Hal ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan memiliki peran ganda: sebagai kewajiban agama sekaligus sebagai fondasi kehidupan sosial.

## **2. Pengertian Poligami**

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang berarti banyak dan gamos yang berarti pernikahan. Jadi,

---

<sup>44</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Buku I Bab II Pasal 2.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 113.

secara sederhana, poligami berarti praktik pernikahan dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan.<sup>46</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, poligami diatur secara terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 ayat (2), menyebutkan bahwa:

*“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>47</sup> Namun demikian, tidak semua orang bisa serta-merta berpoligami. Poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:*

- 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Selain itu, syarat lainnya adalah adanya persetujuan dari istri-istri yang telah ada dan jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan tentang poligami diatur lebih rinci dalam Pasal 55 sampai Pasal 59. Salah satunya menegaskan bahwa untuk melakukan poligami, seorang suami harus mengajukan

---

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 201.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.



izin kepada Pengadilan Agama dan membuktikan kemampuannya untuk berlaku adil secara lahir dan batin.<sup>48</sup>

Secara teologis, Islam memang membolehkan poligami, namun tidak menganjurkan atau mewajibkan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...”*<sup>49</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam praktik poligami. Jika seorang suami tidak yakin bisa berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja.

Secara sosial dan yuridis, praktik poligami di Indonesia sering kali menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan hak istri dan anak. Oleh karena itu, hukum di Indonesia tidak mendorong poligami, tetapi membatasinya dengan syarat-syarat ketat agar tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik poligami juga diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut, poligami bagi ASN hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis dari pejabat berwenang, selain harus tetap memenuhi ketentuan dalam Undang-

---

<sup>48</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 55-59.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa : 3 (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2019).

Undang Perkawinan. Dengan demikian, poligami dalam hukum Indonesia bukan merupakan hak mutlak seorang suami, melainkan hak bersyarat yang diatur untuk menjaga keadilan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta ketertiban sosial dalam kehidupan berumah tangga.

### **3. Dasar Hukum Perkawinan Poligami**

Perkawinan poligami di Indonesia tidak diatur secara bebas, tetapi memiliki dasar hukum yang tegas agar praktiknya tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Secara umum, poligami diperbolehkan secara terbatas, dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum poligami di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

#### **a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang segala bentuk perkawinan di Indonesia. Secara umum, undang-undang ini menganut asas monogami, yang berarti satu pria menikah dengan satu wanita. Namun, dalam keadaan tertentu, undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap asas tersebut dengan memperbolehkan poligami melalui syarat dan prosedur yang ketat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>50</sup>*

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan alasan yang dibenarkan untuk berpoligami, yaitu:

1. Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>51</sup>

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta mampu berlaku adil terhadap mereka.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami dalam hukum Indonesia bukan merupakan hak mutlak seorang laki-laki, melainkan hak bersyarat yang harus memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan peradilan agama. Poligami dalam KHI

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

diatur secara rinci pada Pasal 55 sampai Pasal 59. Menurut Pasal 55 KHI:

“Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama.”<sup>53</sup>

Dalam KHI, syarat-syarat poligami dipertegas, antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>54</sup>

Selain itu, suami juga wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang harus dilengkapi dengan:

1. Persetujuan istri yang sah;
2. Bukti bahwa suami memiliki kemampuan untuk berlaku adil;
3. Bukti bahwa suami memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh anggota keluarga.<sup>55</sup>

Prinsip keadilan menjadi syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 KHI yang menyatakan bahwa:

*“Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”*<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 55.

<sup>54</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 55.

<sup>55</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 58.

<sup>56</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 57.

Jadi, KHI memberikan perlindungan hukum bagi perempuan agar tidak menjadi korban ketidakadilan dalam praktik poligami.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Selain UUP dan KHI, praktik poligami juga diatur secara khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.”<sup>57</sup>*

Adapun syarat-syarat poligami bagi ASN yang harus dipenuhi adalah:

1. Ada alasan yang sah menurut hukum dan agama;
2. Ada persetujuan tertulis dari istri yang sah;
3. Ada jaminan bahwa suami dapat berlaku adil;
4. Ada jaminan kemampuan finansial yang cukup.<sup>58</sup>

Selain itu, dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa ASN yang melakukan poligami tanpa izin dapat dikenai hukuman disiplin berat,

---

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2).

seperti penurunan pangkat atau bahkan pemecatan.<sup>59</sup> Dengan adanya PP ini, pemerintah berusaha mengatur kehidupan pribadi ASN agar tetap sesuai dengan etika profesi, mengingat ASN merupakan aparatur negara yang harus menjadi teladan bagi masyarakat. Poligami bagi ASN bukan hanya soal urusan pribadi, tetapi juga terkait dengan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

#### **4. Sejarah Perkawinan Poligami di Indonesia**

Praktik poligami di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, budaya, dan aturan hukum. Poligami bukanlah fenomena baru, melainkan telah dikenal sejak masa lampau, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Poligami muncul karena berbagai faktor, mulai dari adat istiadat, ajaran agama, hingga kondisi sosial masyarakat pada masa itu.

##### **a. Poligami pada Masa Tradisional dan Kerajaan**

Pada masa sebelum kemerdekaan, praktik poligami sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kerajaan, bangsawan, dan tokoh adat. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, poligami sering dilakukan oleh para raja, sultan, atau kepala adat sebagai simbol status sosial, kekuasaan, dan kekayaan. Memiliki lebih dari satu istri dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

sering dijadikan strategi politik untuk memepererat hubungan antar kerajaan melalui perkawinan.

Selain itu, dalam masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia, praktik poligami juga diterima secara sosial. Misalnya, masyarakat Bali, Bugis, dan beberapa masyarakat adat di Kalimantan mengenal praktik poligami, meskipun dengan aturan adat tertentu.<sup>60</sup>

b. Pengaruh Ajaran Agama

Masuknya agama Islam ke Indonesia turut membawa ajaran mengenai kebolehan poligami, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, yang memperbolehkan seorang pria memiliki hingga empat istri dengan syarat dapat berlaku adil. Dalam praktiknya, poligami dalam Islam dianggap sebagai rukhshah atau kemudahan, bukan sebagai anjuran atau kewajiban.<sup>61</sup>

Selain Islam, dalam sejarah masyarakat Hindu dan Buddha di Indonesia juga dikenal poligami, terutama di kalangan raja dan bangsawan pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya.<sup>62</sup> Namun, meskipun dibolehkan oleh agama, ajaran Islam tetap memberikan syarat tegas bahwa suami harus mampu berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu dasar

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 180.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa:3.

<sup>62</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 210.

pembatasan poligami dalam perkembangan hukum di Indonesia.

c. Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, artinya berlaku beberapa sistem hukum sekaligus tergantung dari agama, golongan, atau adat istiadat masyarakat. Tidak ada aturan tegas yang membatasi poligami. Namun, pemerintah kolonial melalui *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) lebih mengacu pada sistem monogami bagi masyarakat Eropa atau Tionghoa yang menggunakan hukum sipil Barat.<sup>63</sup>

Sementara itu, bagi penduduk pribumi yang mayoritas Muslim, poligami masih diperbolehkan, mengikuti aturan agama atau adat yang berlaku di masyarakat setempat.

d. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, persoalan hukum perkawinan menjadi perhatian serius. Salah satu alasan utamanya adalah karena perkawinan di Indonesia belum memiliki aturan nasional yang seragam. Akibatnya, praktik poligami masih dilakukan secara bebas oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kuat tradisi adat atau agamanya.

Namun, seiring berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, mulai muncul desakan untuk membatasi praktik poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan

---

<sup>63</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), hlm. 6.



anak. Hal ini menjadi salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Puncak pengaturan poligami secara nasional terjadi ketika pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” (Pasal 3 ayat (1)<sup>64</sup>.

Namun, karena faktor agama dan budaya masyarakat, undang-undang tetap memberikan ruang terbatas untuk poligami, dengan syarat harus melalui izin Pengadilan Agama serta harus ada persetujuan dari istri-istri yang sudah ada<sup>65</sup>. Inilah yang menjadi batas tegas agar poligami tidak disalahgunakan.

f. Perkembangan Selanjutnya

Setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan pengaturan poligami, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diwujudkan melalui:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) dan pasal ayat (2).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas peraturan sebelumnya;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang semakin mempertegas aturan poligami bagi umat Islam.

Pada tingkat lokal, seperti di DKI Jakarta, juga diterbitkan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 yang mengatur lebih rinci prosedur poligami bagi ASN agar tidak terjadi penyalahgunaan dan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>66</sup>

g. Poligami dalam Perspektif Kontemporer

Saat ini, praktik poligami di Indonesia masih diperbolehkan, tetapi bersifat ketat dan penuh persyaratan. Secara sosial, poligami sering menuai kontroversi, karena dianggap tidak sesuai dengan semangat kesetaraan gender dan rentan menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, negara berupaya mengendalikan praktik poligami agar tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

## 5. Syarat-Syarat Poligami

Poligami memang diperbolehkan dalam hukum Indonesia, tetapi tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, poligami harus memenuhi syarat-syarat yang ketat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

---

<sup>66</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.

Dengan adanya syarat-syarat ini, poligami hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki alasan kuat dan sanggup untuk bertanggung jawab secara lahir dan batin.

Berikut adalah syarat-syarat poligami secara rinci:

a. Syarat Alasan Poligami (Menurut UUP dan KHI)

Tidak semua laki-laki berhak melakukan poligami. Hanya suami yang memiliki alasan yang sah secara hukum dan agama yang boleh beristri lebih dari satu. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan tiga alasan sah untuk melakukan poligami, yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

Contohnya: istri sering meninggalkan rumah, tidak mau memenuhi kewajiban rumah tangga, atau membangkang tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.<sup>67</sup>

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Misalnya istri mengalami penyakit berat yang menyebabkan hubungan suami istri terganggu, atau cacat fisik yang menyulitkan kehidupan rumah tangga.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) huruf a.

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) huruf b.

- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan  
Alasan ini berlaku jika istri tidak bisa memberikan keturunan kepada suami, padahal suami menginginkan adanya keturunan.<sup>69</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 juga memuat alasan-alasan yang sama untuk mengajukan izin poligami<sup>70</sup>.

b. Syarat Izin dari Pengadilan Agama

Sebelum melaksanakan poligami, suami wajib mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama. Ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pengadilan.”<sup>71</sup>*

Pengadilan Agama akan memeriksa apakah alasan poligami tersebut benar-benar sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika pengadilan tidak yakin bahwa poligami akan membawa kemaslahatan atau tidak yakin suami dapat berlaku adil, maka pengajuan akan ditolak.

c. Syarat Persetujuan Istri

Persetujuan dari istri yang sah merupakan syarat utama yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperjelas dalam Pasal 58 Kompilasi

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) huruf c.

<sup>70</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 57.

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1).

Hukum Islam (KHI). Suami yang ingin berpoligami harus memperoleh persetujuan tertulis dari istri.<sup>72</sup>

Jika istri tidak memberikan persetujuan, maka permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama berpotensi ditolak. Kecuali dalam hal tertentu, seperti:

- 1) Istri tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama;
- 2) Istri tidak dapat memberikan persetujuan karena alasan yang sah menurut hukum.<sup>73</sup>

d. Syarat Kemampuan Berlaku Adil

Suami yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan untuk berlaku adil, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

*“Ada jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”*<sup>74</sup>

Konsep adil dalam poligami tidak hanya sekadar membagi nafkah secara materi, tetapi juga keadilan dalam kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang sama terhadap seluruh istri dan anak-anak. Jika suami tidak yakin bisa berlaku adil, maka menurut ajaran Islam lebih baik menikahi satu orang saja, sebagaimana peringatan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa:3.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) huruf c.

<sup>73</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 58.

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) huruf c.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa:3.

e. Syarat Kemampuan Memberikan Nafkah

Suami harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar poligami tidak menimbulkan kesengsaraan atau ketelantaran dalam rumah tangga. Bukti kemampuan nafkah biasanya berupa:

1. Surat keterangan penghasilan;
2. Bukti kepemilikan harta atau aset;
3. Pernyataan tanggung jawab secara tertulis.<sup>76</sup>

Jika suami terbukti tidak mampu secara ekonomi, maka pengadilan dapat menolak izin poligami.

f. Syarat Tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), ada tambahan syarat poligami sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990:

- 1) Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 2) Melampirkan persetujuan istri pertama;
- 3) Menyertakan surat keterangan penghasilan;
- 4) Melampirkan surat keterangan medis terkait kondisi istri (jika alasannya karena sakit).<sup>77</sup>
- 5) Jika ASN melanggar prosedur ini dan melakukan poligami tanpa izin, dapat dikenakan sanksi

---

<sup>76</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 58 huruf c.

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2).

administratif atau disiplin berat berupa penurunan pangkat atau pemberhentian.<sup>78</sup>

## 6. Prosedur Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami dalam hukum Indonesia tidak bisa dilakukan secara bebas. Ada prosedur resmi yang harus ditempuh oleh seorang suami sebelum menikahi istri kedua atau seterusnya. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta mencegah praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Pengaturan prosedur poligami diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (khusus bagi ASN).

Secara umum, prosedur perkawinan poligami di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan penting berikut ini:

### a. Pengajuan Permohonan Izin Poligami ke Pengadilan Agama

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin berpoligami adalah mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

*“Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pengadilan.”<sup>79</sup>*

---

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1).

Permohonan ini diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan poligami dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.

b. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Agar permohonan dapat diproses oleh Pengadilan Agama, suami harus menyertakan dokumen-dokumen penting sebagai syarat administratif, antara lain:

- 1) Persetujuan tertulis dari istri yang sah;
- 2) Surat keterangan penghasilan yang membuktikan suami mampu menafkahi;
- 3) Surat keterangan kesehatan istri (jika alasan poligami karena sakit);
- 4) Surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anak;

Alasan sah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP, misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit, atau tidak bisa memberikan keturunan.<sup>80</sup> semua persyaratan ini juga ditegaskan dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>81</sup>

c. Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama

Setelah permohonan diterima, Pengadilan Agama akan memeriksa kebenaran alasan dan kelengkapan dokumen. Pengadilan juga akan memanggil istri yang sah untuk hadir dalam persidangan guna menyampaikan pendapat atau persetujuannya. Apabila istri menolak memberikan persetujuan, maka pengadilan akan mendalami alasan penolakan tersebut. Jika pengadilan menemukan alasan yang sah untuk

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

<sup>81</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 58.



poligami, meskipun istri menolak, pengadilan tetap dapat mengabulkan permohonan poligami demi kemaslahatan bersama.<sup>82</sup>

Namun, jika tidak ada alasan yang sah atau suami tidak bisa membuktikan kemampuannya berlaku adil, maka pengadilan dapat menolak permohonan poligami.

d. Putusan Pengadilan

Jika seluruh syarat telah terpenuhi dan Pengadilan Agama meyakini bahwa poligami tersebut memenuhi unsur keadilan, maka pengadilan akan menerbitkan izin poligami dalam bentuk putusan. Sebaliknya, jika salah satu syarat penting tidak terpenuhi, seperti tidak adanya persetujuan istri, tidak adanya alasan sah, atau ketidakmampuan suami berlaku adil, maka permohonan akan ditolak oleh pengadilan.<sup>83</sup>

e. Pendaftaran Perkawinan

Setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama, suami baru dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istri kedua atau seterusnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA). KUA akan meminta salinan putusan Pengadilan Agama sebagai salah satu dokumen wajib sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>84</sup>

f. Prosedur Tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bagi ASN, selain harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, juga wajib mendapatkan izin

---

<sup>82</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 57-59.

<sup>83</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan” (n.d.).

tertulis dari pejabat berwenang di instansi tempatnya bekerja. Ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990: “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.”<sup>85</sup>

Dokumen yang perlu dilampirkan antara lain:

- 1) Surat permohonan izin poligami;
- 2) Surat persetujuan istri;
- 3) Surat keterangan penghasilan;
- 4) Surat keterangan kesehatan istri (jika alasannya karena sakit atau tidak bisa melahirkan);
- 5) Surat pernyataan kesanggupan berlaku adil.<sup>86</sup>

Jika ASN melakukan poligami tanpa izin, ia dapat dikenakan hukuman disiplin berat, seperti penurunan pangkat atau pemecatan.<sup>87</sup>

g. Sanksi Jika Tidak Melalui Prosedur

Jika seorang pria melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang sah, maka perkawinan tersebut dianggap cacat hukum, dan dapat berdampak:

- 1) Tidak sah secara hukum negara;
- 2) Tidak tercatat secara resmi di KUA;
- 3) Dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya dalam hal hak-hak istri dan anak.

---

<sup>85</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1).

<sup>86</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2).

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

- 4) Bagi ASN, sanksi lebih berat lagi karena dapat menyangkut karier dan kedudukannya sebagai pegawai negeri.

## 7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan satu sama lain. Hak adalah sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi kunci agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, tertib, dan bahagia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, prinsip-prinsip hak dan kewajiban suami istri juga mengacu pada ajaran agama, khususnya Islam.

### a. Hak dan Kewajiban Suami

#### 1) Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>88</sup>*

Selain itu, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa kewajiban suami meliputi:

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

- a) Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>89</sup>
- b) Nafkah lahir mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Nafkah batin berkaitan dengan perhatian, kasih sayang, dan hubungan suami istri secara lahiriah.
- c) Melindungi istri dan anak-anaknya serta menjaga kehormatan keluarganya.<sup>90</sup>
- d) Memberikan pendidikan dan bimbingan kepada istri agar menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya.
- e) Bersikap adil jika memiliki lebih dari satu istri (poligami), baik dalam pembagian nafkah, tempat tinggal, perhatian, maupun kasih sayang.<sup>91</sup>

## 2) Hak Suami

Hak suami dalam rumah tangga secara umum adalah mendapatkan penghormatan, pengabdian, dan ketaatan dari istri, selama hal tersebut sesuai dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan hukum.<sup>92</sup>

Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga (qawwam),

---

<sup>89</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 80.

<sup>90</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 80 huruf b.

<sup>91</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 83.

<sup>92</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 80.

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*<sup>93</sup>

Namun, kepemimpinan suami bukan berarti dominasi, melainkan kepemimpinan yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan.

## **b. Hak dan Kewajiban Istri**

### **1) Kewajiban Istri**

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

*“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”*<sup>94</sup>

Dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban istri dirinci sebagai berikut:

- a) Taat dan setia kepada suami dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat agama.<sup>95</sup>
- b) Memelihara kehormatan diri dan keluarganya, menjaga nama baik suami dan keluarga di mata masyarakat.<sup>96</sup>
- c) Mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, mulai dari pengelolaan

---

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 3.

<sup>94</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (2).

<sup>95</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 83.

<sup>96</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 83 huruf b.

- keuangan, pendidikan anak, hingga kebersihan rumah.
- d) Memberikan pelayanan lahir dan batin kepada suami, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>97</sup>
  - e) Merawat anak-anak dan mendidik mereka menjadi pribadi yang baik.

## 2) Hak Istri

Hak istri dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa:

*“Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”*<sup>98</sup>

Hak istri meliputi:

- a) Mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami.<sup>99</sup>
- b) Dipenuhi hak-haknya sebagai istri, termasuk perlakuan adil jika suami berpoligami.<sup>100</sup>
- c) Mendapatkan perlindungan lahir dan batin dari suami, baik dalam hal keselamatan, kesejahteraan hidup, maupun perasaan.
- d) Memperoleh kedudukan yang sama dan setara dengan suami dalam kehidupan sosial.

---

<sup>97</sup> Intruksi Presiden No. 1, Pasal 83 huruf d.

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

<sup>99</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (3).

<sup>100</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 huruf e.

### **c. Hak dan Kewajiban Bersama**

Suami dan istri juga memiliki hak dan kewajiban bersama yang bersifat timbal balik, antara lain:

- 1) Wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.<sup>101</sup>
- 2) Bekerja sama untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>102</sup>
- 3) Bertanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang baik, beriman, dan bertanggung jawab terhadap agama, keluarga, dan masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Istilah ASN digunakan untuk menyebut pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. ASN adalah salah satu unsur utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian ASN secara resmi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa:

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2).

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”<sup>103</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ASN bukan hanya sekadar pegawai, melainkan merupakan profesi yang harus dijalankan secara profesional, penuh tanggung jawab, dan memiliki kode etik tertentu. Dalam UU ASN tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua jenis:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat berwenang dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), dengan status kepegawaian yang bersifat permanen.<sup>104</sup>
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan instansi.<sup>105</sup>

## 2. ASN Sebagai Profesi

Penggunaan kata profesi dalam pengertian ASN menunjukkan bahwa kedudukan ASN tidak hanya sebagai pekerja biasa, tetapi sebagai tenaga ahli atau terdidik yang dituntut untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional. ASN tidak hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, melainkan juga menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

---

<sup>103</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (2014), Pasal 1 angka 1.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf a.

<sup>105</sup> *ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf b.



Sebagai profesi, ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, antara lain:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila.
- b. Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.<sup>106</sup>

### 3. Fungsi dan Kedudukan ASN

ASN memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 UU ASN, ASN berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik yakni membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
- b. Pelayan public yakni memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- c. Perikat dan pemersatu bangsa yakni ASN harus menjaga persatuan bangsa dan netralitas, terutama dalam menghadapi isu-isu politik.<sup>107</sup>

Kedudukan yang strategis ini membuat ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan pribadinya, termasuk dalam urusan perkawinan.

### 4. ASN dan Tanggung Jawab Sosial

ASN tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat di kantor, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>106</sup> *ibid.*, Pasal 5.

<sup>107</sup> *ibid.*, Pasal 10.

Hal ini sebab ASN dipandang sebagai representasi pemerintah, sehingga perilaku ASN akan berpengaruh terhadap wibawa pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan pribadi ASN, termasuk soal perkawinan, juga diatur oleh peraturan perundang-undangan, agar tidak mencoreng nama baik instansi pemerintah atau menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Salah satunya terkait dengan aturan izin poligami bagi ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.<sup>108</sup>

## 5. Dasar Hukum ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dasar hukum ASN di Indonesia disusun untuk memberikan kejelasan status, hak, kewajiban, serta aturan disiplin bagi para pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Dasar hukum ini juga menjadi acuan agar ASN dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab baik dalam kehidupan kedinasan maupun pribadi.

Dasar hukum tentang ASN tidak hanya mengatur soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut kehidupan pribadi, termasuk masalah perkawinan, perceraian, dan poligami. Berikut adalah dasar hukum ASN yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan aturan pokok yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban ASN di Indonesia. Undang-undang

---

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1).

ini menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

*“Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”*<sup>109</sup>

Dalam undang-undang ini diatur beberapa ketentuan penting:

- 1) Jenis ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).<sup>110</sup>
- 2) Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.<sup>111</sup>
- 3) Hak ASN meliputi gaji, tunjangan, perlindungan hukum, jaminan pensiun (untuk PNS), serta pengembangan kompetensi.<sup>112</sup>
- 4) Kewajiban ASN meliputi loyalitas kepada negara, pelayanan yang baik kepada masyarakat, menjaga netralitas politik, dan menjaga integritas pribadi.<sup>113</sup>

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis birokrasi profesional.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*jo. PP No. 17 Tahun 2020*)

---

<sup>109</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 1.

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

Untuk pelaksanaan teknis dari UU ASN, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur secara teknis berbagai aspek, seperti:

- 1) Pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- 2) Pangkat dan jabatan PNS;
- 3) Penggajian dan tunjangan;
- 4) Evaluasi kinerja;
- 5) Disiplin dan kode etik.<sup>114</sup>

Dengan adanya peraturan ini, pengelolaan ASN menjadi lebih tertib, sistematis, dan profesional, agar ASN bisa bekerja sesuai dengan tuntutan zaman.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur secara khusus disiplin PNS, termasuk larangan-larangan bagi ASN dan sanksi apabila melanggar. Beberapa kewajiban penting yang harus ditaati ASN antara lain:

- 1) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah;
- 2) Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab;
- 3) Tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat ASN.<sup>115</sup>

Sanksi atas pelanggaran disiplin dibagi menjadi:

- 1) Hukuman disiplin ringan;
- 2) Hukuman disiplin sedang;

---

<sup>114</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

<sup>115</sup> Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3.

- 3) Hukuman disiplin berat, termasuk pemberhentian apabila pelanggaran sangat serius.<sup>116</sup>
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan aturan yang secara khusus mengatur soal perkawinan, perceraian, dan poligami bagi ASN. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.”*<sup>117</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan izin poligami bagi ASN adalah:

- 1) Ada alasan sah sesuai syariat atau hukum;
- 2) Ada persetujuan tertulis dari istri pertama;
- 3) Ada jaminan bahwa suami mampu berlaku adil;
- 4) Ada kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya.<sup>118</sup>

Jika ASN melanggar ketentuan ini dan melakukan poligami tanpa izin resmi, maka sanksinya dapat berupa pemberhentian atau hukuman disiplin berat sesuai Pasal 10.<sup>119</sup>

- e. Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Daerah (Khusus Daerah)

Selain peraturan nasional, beberapa daerah juga menerbitkan Peraturan Gubernur atau

<sup>116</sup> Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8-10.

<sup>117</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1).

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

Peraturan Kepala Daerah untuk lebih memperjelas mekanisme teknis terkait poligami ASN di wilayahnya. Contohnya, di Jakarta terdapat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin poligami bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## 6. Hak dan Kewajiban ASN dalam Perkawinan Poligami

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang memiliki kewajiban moral dan hukum sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Karena ASN merupakan representasi dari pemerintah, kehidupan pribadinya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perkawinan poligami. Pengaturan mengenai perkawinan poligami bagi ASN bertujuan agar kehidupan pribadi ASN tetap selaras dengan integritas, tanggung jawab sosial, dan etika profesi sebagai abdi negara. Berikut penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban ASN dalam perkawinan poligami:

### a. Hak ASN untuk Berpoligami

Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, termasuk melakukan poligami jika diizinkan oleh agamanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

*“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>120</sup>*

Namun, hak poligami bagi ASN bukanlah hak mutlak, melainkan hak bersyarat. Artinya, ASN

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

hanya boleh melakukan poligami jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak ASN untuk berpoligami diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan:

*“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.”<sup>121</sup>*

Jadi, meskipun ASN memiliki hak untuk berpoligami, hak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari pejabat yang berwenang di instansi tempat ASN tersebut bekerja.

b. Kewajiban ASN dalam Perkawinan Poligami

Untuk melindungi hak istri dan anak, serta menjaga nama baik instansi pemerintah, ASN memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum, saat, dan setelah melaksanakan poligami. Berikut kewajiban-kewajiban tersebut:

1) Wajib Mengajukan Izin kepada Pejabat Berwenang

ASN tidak boleh melakukan poligami secara diam-diam atau tanpa izin resmi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990, ASN wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat berwenang sebelum melaksanakan perkawinan poligami.<sup>122</sup> Jika ASN melakukan poligami tanpa izin, maka dapat

---

<sup>121</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1).

<sup>122</sup> *Ibid.*

- dikenakan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat atau bahkan pemecatan.<sup>123</sup>
- 2) Melengkapi Persyaratan untuk Mendapatkan Izin Poligami  
Permohonan izin poligami harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain:
    - a) Persetujuan tertulis dari istri yang sah;
    - b) Surat keterangan penghasilan untuk membuktikan bahwa ASN mampu menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya;
    - c) Surat keterangan kesehatan istri, apabila alasan poligami karena penyakit atau ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan;
    - d) Surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>124</sup>
  - 3) Wajib Memenuhi Syarat Alasan yang Sah  
Izin poligami hanya diberikan jika ada alasan yang sah, seperti:
    - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
    - b) Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>125</sup>
 Jika alasan tidak sah atau dibuat-buat, izin poligami akan ditolak oleh pejabat berwenang.
  - 4) Wajib Berlaku Adil  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ASN wajib

---

<sup>123</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>125</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).



berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin.<sup>126</sup> Jika ASN terbukti tidak mampu berlaku adil, maka izin poligami tidak akan diberikan.

- 5) Wajib Menjaga Nama Baik Instansi dan Profesi Sebagai abdi negara, ASN wajib menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan institusi tempat bekerja. Oleh sebab itu, praktik poligami ASN tidak boleh menimbulkan konflik, skandal, atau persoalan sosial yang dapat merugikan citra pemerintah di mata masyarakat.<sup>127</sup>

## 7. Sanksi Jika Melanggar Kewajiban

Jika ASN melakukan poligami tanpa memenuhi prosedur atau tanpa izin, maka ASN tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 45 Tahun 1990:

*“Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perkawinan lebih dari seorang tanpa izin pejabat berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sanksi disiplin berat dapat berupa:*

1. *Penurunan pangkat;*
2. *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;*
3. *Pemberhentian tidak dengan hormat.*

## C. Teori Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk

---

<sup>126</sup> Intruksi Presiden No. 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 57.

<sup>127</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 10.

melindungi hak-hak warga negara, agar tidak dirugikan oleh tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh penguasa. Perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah:

*“Segala upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian setelah terjadi pelanggaran).”*<sup>128</sup>

Pengertian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek hukum (warga negara) agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak manapun.

## 2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk:

- a. Menjamin hak-hak asasi setiap orang;
- b. Menegakkan keadilan dan kepastian hukum;
- c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat;
- d. Mencegah tindakan sewenang-wenang dari individu, kelompok, maupun pemerintah;
- e. Melindungi pihak yang lemah agar tidak menjadi korban ketidakadilan.<sup>129</sup>

Dalam konteks perkawinan poligami, perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga hak-hak istri dan

---

<sup>128</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

<sup>129</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

anak, agar tidak dirugikan akibat praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.<sup>130</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama:

- a. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan) merupakan upaya hukum yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya agar seseorang atau pihak tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan hak orang lain. Contohnya:
  - 1) Pengaturan syarat-syarat poligami dalam undang-undang;
  - 2) Kewajiban mendapatkan izin poligami bagi ASN<sup>131</sup>.
- b. Perlindungan Hukum Represif (Penindakan) merupakan perlindungan setelah terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Contohnya:
  - 1) Gugatan istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin;
  - 2) Sanksi administratif atau pemberhentian ASN yang melakukan pelanggaran.<sup>132</sup>

### 4. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangan terkait teori perlindungan hukum, di antaranya:

---

<sup>130</sup> Najichah Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

<sup>131</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

- a. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon  
Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua aspek utama:
  - 1) Perlindungan hukum preventif: memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan.
  - 2) Perlindungan hukum represif: upaya menyelesaikan sengketa atau masalah hukum setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>133</sup>
- b. Teori Perlindungan Hukum menurut Utrecht  
Menurut Utrecht, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik itu orang pribadi maupun badan hukum, untuk menjamin hak-hak subjek hukum tersebut agar tidak dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum.<sup>134</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Beberapa prinsip dasar perlindungan hukum meliputi:

- a. Prinsip Keadilan yakni hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak, baik yang kuat maupun yang lemah.
- b. Prinsip Kepastian Hukum yakni perlindungan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
- c. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality before the Law) yakni semua orang memiliki hak

---

<sup>133</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 26.

<sup>134</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1983), hlm. 49.

yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, tanpa diskriminasi.<sup>135</sup>

## 6. Perlindungan Hukum dalam Konteks Poligami

Dalam praktik poligami, perlindungan hukum terhadap istri dan anak diwujudkan melalui aturan yang ketat tentang prosedur poligami, misalnya:

- a. Izin dari istri pertama sebagai bentuk perlindungan agar hak istri dihormati;
- b. Izin dari Pengadilan Agama untuk menjamin adanya alasan sah dan kemampuan berlaku adil;
- c. Sanksi hukum bagi pelaku poligami yang melanggar aturan, termasuk sanksi administratif untuk ASN.<sup>136</sup>

Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menindak tindakan sewenang-wenang dari pihak suami, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan dan anak-anak.

### D. *Stufen Theory* (Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)

#### 1. Pengertian Teori Stufenbau

*Stufen Theory* atau dikenal juga dengan Teori *Stufenbau der Rechtsordnung* adalah teori tentang sistem berjenjang atau bertingkat dalam tata hukum. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Austria, dan kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky, ahli hukum asal Jerman. Secara

---

<sup>135</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2006), hlm. 173.

<sup>136</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 dan Pasal 10.

sederhana, *Stufen Theory* menjelaskan bahwa hukum memiliki susunan yang bertingkat, mulai dari norma yang paling tinggi sampai norma yang paling rendah. Setiap norma hukum yang ada harus bersumber, berpedoman, atau tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi kedudukan norma, semakin kuat kedudukannya dalam sistem hukum suatu negara.

Hans Kelsen menjelaskan teorinya dalam bukunya berjudul "*Reine Rechtslehre*" atau Teori Hukum Murni. Menurut Kelsen:

*"Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan tata hukum yang tersusun secara bertingkat dari norma-norma, di mana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi."*<sup>137</sup>

Kelsen menggambarkan sistem hukum itu seperti piramida bertingkat, dengan susunan dari atas ke bawah sebagai berikut:

- a. *Grundnorm* (Norma Dasar/Fondasi) yakni norma tertinggi yang menjadi sumber sahnya norma-norma lain.
- b. Norma Konstitusi (Undang-Undang Dasar)
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pelaksana (PP, Perpres, Permen, dll.)
- e. Keputusan administratif atau norma konkret lainnya

Berdasarkan teori ini, tidak boleh ada norma hukum yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Jika ada, maka norma yang lebih rendah dapat dibatalkan atau tidak berlaku.

Selanjutnya, Hans Nawiasky menyempurnakan teori Kelsen dengan lebih menjelaskan tingkatan norma hukum dalam sistem negara. Menurut Hans Nawiasky,

---

<sup>137</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Trans. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), hlm. 124.

dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*, susunan norma hukum dibagi menjadi empat tingkatan pokok:

- a. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Norma Fundamental Negara)  
Dalam konteks Indonesia: Pembukaan UUD 1945
- b. *Formelle Gesetz* (Undang-Undang Formal)  
Contohnya: Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden
- c. *Verordnungen* (Peraturan Pelaksanaan)  
Contohnya: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
- d. *Autonome Satzungen* (Peraturan Otonom/Daerah atau Khusus)  
Contohnya: Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri<sup>138</sup>

Dengan pengembangan dari Hans Nawiasky, *Stufen Theory* menjadi lebih jelas sebagai kerangka hubungan hierarki antar peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, penerapan *Stufen Theory* tampak jelas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022), yang menyatakan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- c) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d) Peraturan Pemerintah (PP)
- e) Peraturan Presiden (Perpres)

---

<sup>138</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre* (Zurich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1948), hlm. 19.

f) Peraturan Daerah (Perda)<sup>139</sup>

Semua peraturan di bawah UUD 1945 harus tunduk dan sesuai dengan norma dasar tersebut. Misalnya, Peraturan Gubernur yang mengatur poligami ASN tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah terkait.

---

<sup>139</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan, Pasa; 7 ayat (1).



**BAB III**  
**SINKRONISASI PENGATURAN PROSEDUR IZIN**  
**POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025 TERHADAP**  
**UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN**  
**UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**A. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian oleh Badan DKI Jakarta**

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 merupakan regulasi yang spesifik mengatur mengenai tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerbitan Pergub ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menertibkan administrasi dan memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan ASN, khususnya dalam konteks izin poligami yang kerap menjadi isu sensitif.<sup>140</sup>

Hingga saat ini, belum ada data spesifik mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta yang berpoligami setelah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025. Pergub ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2025. Tujuan utama Pergub ini adalah untuk menertibkan administrasi dan memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan ASN, termasuk dalam hal izin poligami. Sebelum Pergub ini terbit, seringkali

---

<sup>140</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan, Pasal 7 ayat (1).

terjadi praktik poligami atau perceraian yang tidak sesuai prosedur, sehingga Pergub ini hadir untuk memperketat aturan dan mencegah pelanggaran.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa Pergub ini mengatur tata cara pemberian izin poligami, bukan melarangnya. Artinya, ASN pria tetap diizinkan untuk beristri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat dan prosedur ketat yang ditetapkan dalam Pergub tersebut. Persyaratan tersebut meliputi adanya alasan yang mendasari (seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat, atau tidak memiliki keturunan setelah 10 tahun perkawinan), persetujuan tertulis dari istri/para istri, kemampuan finansial, kesanggupan berlaku adil, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan adanya putusan pengadilan.

Oleh karena itu, data mengenai jumlah poligami ASN setelah terbitnya Pergub ini kemungkinan baru akan tersedia setelah adanya proses perizinan yang berjalan dan terdata secara administratif oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain Islam, ada beberapa agama atau tradisi keagamaan lain yang secara historis atau dalam interpretasi tertentu membolehkan atau pernah mempraktikkan poligami (khususnya poligini, yaitu seorang pria memiliki lebih dari satu istri).

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan staf kepegawaian dalam Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, ibu Irma menyampaikan<sup>141</sup>

*"Latar belakang diterbitkannya Pergub ini adalah untuk menertibkan administrasi kepegawaian dan memastikan*

---

<sup>141</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

*setiap ASN mematuhi ketentuan perkawinan yang berlaku, khususnya dalam hal izin poligami yang seringkali tidak tercatat dan menimbulkan masalah."*

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk:

1. Menjaga Disiplin dan Kinerja ASN

Dengan adanya prosedur yang jelas dan ketat, diharapkan ASN dapat menjaga etika dan disiplin dalam kehidupan pribadi mereka. Disiplin pribadi ini, pada gilirannya, akan berdampak positif pada kinerja profesional mereka, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif.

2. Melindungi Hak-hak Keluarga ASN

Pergub ini secara khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi istri dan anak ASN, terutama dalam kasus poligami. Perlindungan ini diwujudkan melalui persyaratan prosedur administratif yang ketat dan verifikasi yang cermat, memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ibu Irma dalam komunikasi di WhatsApp dengan penulis menegaskan:

*"Pergub ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi istri dan anak ASN melalui syarat administratif yang ketat".<sup>142</sup>*

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosedur perkawinan dan perceraian ASN diharapkan dapat meningkatkan citra birokrasi yang bersih dan profesional

---

<sup>142</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

di mata masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

4. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan Lebih Tinggi

Pergub ini diharapkan dapat menjembatani dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam konteks kekhususan ASN di DKI Jakarta. Dengan demikian, regulasi daerah ini menjadi instrumen untuk memperkuat pelaksanaan hukum nasional di tingkat provinsi.

Secara umum, Pergub ini dipandang sebagai upaya signifikan untuk menertibkan dan mencegah praktik-praktik perkawinan yang tidak sesuai prosedur atau merugikan pihak-pihak tertentu, termasuk praktik poligami siri (tidak tercatat) yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial bagi ASN dan keluarganya. BKD DKI Jakarta menilai bahwa Pergub ini sudah berjalan cukup efektif dalam menertibkan administrasi dan mencegah praktik poligami tanpa izin. Ibu Irma menyatakan:

*"Pergub ini sudah cukup efektif dalam menertibkan administrasi dan mencegah praktik poligami tanpa izin"*<sup>143</sup>

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 memiliki hubungan yang erat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya:

---

<sup>143</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Sebagai dasar hukum utama perkawinan di Indonesia, UU Perkawinan menjadi acuan fundamental bagi seluruh regulasi terkait perkawinan, termasuk bagi ASN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No. 45 Tahun 1990)  
Ini adalah peraturan teknis yang secara spesifik mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk ketentuan mengenai poligami. Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 merupakan turunan atau implementasi lebih lanjut dari PP ini dalam konteks lokal DKI Jakarta. BKD DKI Jakarta memandang Pergub ini sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ibu Irma menjelaskan,

*"Pergub ini sejalan dengan PP No. 45 Tahun 1990 dan berfungsi sebagai instrumen pelaksanaannya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta."*<sup>144</sup>

Meskipun bertujuan untuk harmonisasi, Pergub ini dirancang untuk bersinergi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yudisial, melihat bahwa

---

<sup>144</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

sinergi ini esensial untuk menghindari dualisme hukum dan memastikan kepastian status hukum keluarga ASN.

Oleh karena itu, sinkronisasi antara peraturan daerah dan nasional sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh. Implementasi Pergub ini memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai instansi terkait, terutama antara:

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta

BKD berperan sebagai pintu gerbang administratif. Mereka menerima pengajuan izin, melakukan verifikasi dokumen awal, dan mengeluarkan rekomendasi atau izin administratif sebelum proses lebih lanjut di Pengadilan Agama. Ibu Irma menyatakan:<sup>145</sup>

*"BKD melakukan verifikasi administratif awal, memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap syarat-syarat yang diatur dalam Pergub"*.

2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat (dan Pengadilan Agama lainnya sesuai domisili)

Pengadilan Agama memiliki peran yudisial dalam memberikan izin poligami. Meskipun Pergub mengatur prosedur administratif, proses peradilan di Pengadilan Agama tetap menjadi syarat mutlak untuk memperoleh izin poligami yang sah secara hukum agama dan negara. Pengadilan Agama mendasarkan diri pada UU Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 dalam menangani

---

<sup>145</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

perkara izin poligami bagi ASN. Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., menekankan:<sup>146</sup>

*"Prosedur administratif di Pergub harus tetap diiringi dengan putusan Pengadilan Agama agar izin poligami sah secara hukum dan memberikan perlindungan penuh."*

Koordinasi antara BKD dan Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan prosedur berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan, sehingga prosedur izin poligami ASN berjalan sesuai hukum nasional dan perlindungan hak-hak keluarga ASN dapat terwujud secara optimal. Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., menambahkan:<sup>147</sup>

*"Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga ASN."*

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat penertiban administrasi dan disiplin ASN terkait izin poligami, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Regulasi ini, melalui persyaratan administratif yang ketat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bertujuan untuk melindungi hak-hak keluarga ASN dan memastikan transparansi. Dalam konteks ini, Pergub berfungsi sebagai lapisan filter administratif awal yang melengkapi

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025 melalui chat WhatsApp.

<sup>147</sup> Wawancara dengan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025 melalui chat WhatsApp.

ketentuan lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang mensyaratkan izin pengadilan dan PP No. 45 Tahun 1990 yang menambahkan persetujuan pejabat berwenang.

Meskipun demikian, penting untuk memastikan keselarasan penuh agar proses administratif di BKD berfungsi sebagai pelengkap fungsi yudisial Pengadilan Agama yang tetap menjadi syarat mutlak keabsahan izin poligami. Oleh karena itu, sinkronisasi yang optimal sangat krusial, membutuhkan koordinasi erat antara BKD dan Pengadilan Agama. Penting untuk memastikan bahwa Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dipahami sebagai prasyarat administratif yang mendukung dan menguatkan proses peradilan, bukan sebagai jalur alternatif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif bagi istri dan anak ASN dapat tercapai secara efektif, menghindari ketidakpastian hukum.

Dari penelusuran informasi, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tidak secara eksplisit mensyaratkan izin dari pengadilan agama sebagai prasyarat mutlak, melainkan lebih berfokus pada aspek administratif dan disiplin kepegawaian. Beberapa poin yang dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi adalah:

1. Fokus pada Administrasi Kepegawaian

Pergub ini diterbitkan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus utama dari peraturan ini adalah menertibkan administrasi kepegawaian dan memastikan ASN mematuhi



ketentuan internal instansi. Oleh karena itu, Pergub lebih menekankan pada prosedur dan syarat yang berkaitan dengan status kepegawaian ASN, seperti persetujuan atasan dan kelengkapan dokumen administratif.

## 2. Pendelegasian Wewenang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mensyaratkan izin dari "pejabat yang berwenang". Dalam konteks Pergub, "pejabat yang berwenang" ini diinterpretasikan sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta (misalnya Kepala BKD atau atasan langsung) yang memiliki wewenang administratif terkait kepegawaian. Pergub ini mungkin melihat dirinya sebagai pelaksana dari pendelegasian wewenang tersebut di tingkat daerah, tanpa bermaksud mengambil alih atau menggantikan fungsi yudisial pengadilan.

## 3. Upaya Mencegah Nikah Siri

Salah satu tujuan Pergub adalah mencegah praktik nikah siri di kalangan ASN yang tidak tercatat dan menimbulkan masalah. Dengan adanya prosedur administratif yang ketat, diharapkan ASN akan lebih terdorong untuk mengurus izin secara resmi, meskipun izin tersebut bersifat administratif dan bukan yudisial.

## 4. Perbedaan Ranah Hukum

Ada pandangan bahwa urusan perkawinan adalah ranah privat dan agama, sementara regulasi kepegawaian adalah ranah publik dan administratif. Pergub mungkin beranggapan bahwa izin dari pengadilan agama sudah diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan tugas Pergub adalah mengatur aspek administratif bagi ASN, bukan mengulang atau menggantikan proses yudisial. Namun, pandangan ini menimbulkan celah dualisme hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

5. Interpretasi "Putusan Pengadilan"

Meskipun Pergub Pasal 6 ayat (2) huruf e mencantumkan "salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang" sebagai salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan, ini dapat diinterpretasikan sebagai dokumen yang diperlukan jika putusan pengadilan sudah ada, bukan sebagai prasyarat mutlak yang harus diurus terlebih dahulu oleh ASN. Hal ini berbeda dengan penekanan Pengadilan Agama yang melihat putusan pengadilan sebagai kunci keabsahan poligami.

Singkatnya, alasan di balik tidak adanya penekanan eksplisit pada izin pengadilan dalam Pergub karena fokusnya pada aspek administratif kepegawaian dan interpretasi wewenang yang didelegasikan. Namun, hal ini menimbulkan risiko dualisme hukum dan ketidakpastian status bagi keluarga ASN.

## **B. Sinkronisasi Pengaturan Prosedur Izin Poligami Bagi ASN di Provinsi Jakarta terhadap UUP dan UU ASN**

Isu poligami, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan topik yang kompleks dan sensitif,

melibatkan dimensi hukum, sosial, agama, dan etika. Di Indonesia, pengaturan perkawinan secara umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, bagi ASN, terdapat peraturan spesifik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 45 Tahun 1990), yang merupakan turunan dari ketentuan terkait UU ASN. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN di lingkungannya, yang diharapkan dapat menjadi instrumen pelaksana yang lebih rinci.

### **1. Pengaturan Prosedur Izin Poligami dalam UUP**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) merupakan tonggak utama hukum perkawinan di Indonesia yang menegaskan prinsip monogami sebagai asas fundamental. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang berbunyi, *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa monogami merupakan norma ideal dalam membangun keluarga yang harmonis, sejalan

dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>148</sup>

Namun, UUP juga tidak menutup mata terhadap realitas sosial dan agama tertentu yang mengakui praktik poligami. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (2) UUP memberikan pengecualian secara terbatas, dengan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, poligami dalam perspektif UUP bukanlah hak absolut, melainkan dispensasi yang sangat ketat dan bersyarat, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Syarat-syarat material untuk memperoleh izin poligami diatur secara rinci dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Pasal 4 ayat (2) UUP menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat material, Pasal 5 ayat (1) UUP menambahkan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

---

<sup>148</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1), dalam *Dokumen Resmi UU No. 1 Tahun 1974*.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Syarat-syarat ini tidak hanya bersifat formalitas administratif, melainkan harus diverifikasi secara substantif oleh pengadilan. Persetujuan istri, misalnya, haruslah diberikan secara sukarela tanpa tekanan, dan kemampuan berlaku adil harus dibuktikan secara konkret, baik dari segi ekonomi, perhatian, maupun kasih sayang.

Dalam kerangka UUP, pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau pengadilan negeri (bagi agama lain) berperan sebagai “filter” yudisial yang sangat vital. Pengadilan bertugas memeriksa dan memverifikasi secara cermat pemenuhan setiap syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Proses peradilan ini meliputi:

- a. Pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti alasan poligami;
- b. Verifikasi kemampuan ekonomi suami;
- c. Pemeriksaan keabsahan dan keikhlasan persetujuan istri;
- d. Penilaian kemampuan suami berlaku adil secara material dan non-material.

Jika istri pertama tidak memberikan persetujuan, pengadilan akan mempertimbangkan alasan penolakan tersebut secara seksama sebelum membuat keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa UUP sangat mengedepankan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam setiap permohonan izin poligami. Dalam

wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui WhatsApp chat, Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., beliau menegaskan:<sup>149</sup>

*“Dasar hukum utama kami dalam menangani perkara izin poligami bagi ASN tetaplah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Putusan Pengadilan Agama adalah kunci untuk keabsahan izin poligami, karena kami yang menilai secara substantif apakah syarat-syarat poligami, termasuk kemampuan ekonomi dan keadilan, benar-benar terpenuhi.”*

Penegasan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun UUP telah memberikan kerangka hukum yang kuat, kritik tetap muncul, terutama terkait implementasi syarat “berlaku adil” dan pembuktian kemampuan ekonomi. Banyak pihak berpendapat bahwa konsep keadilan dalam poligami adalah utopis dan sulit diukur secara objektif. Dalam praktik, pengadilan sering hanya mengandalkan dokumen formal, sementara realitas keadilan dan kesejahteraan istri-anak pasca poligami kerap terabaikan.

Selain itu, masih ditemukan kasus di mana persetujuan istri diperoleh di bawah tekanan atau manipulasi, sehingga tujuan perlindungan substantif UUP tidak tercapai. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025 melalui chat WhatsApp.

agar prinsip-prinsip UUP benar-benar terlaksana di lapangan.

Jika prosedur yudisial sebagaimana diatur UUP diabaikan, konsekuensi hukumnya sangat serius. Status hukum istri kedua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami tanpa izin pengadilan menjadi tidak jelas, bahkan dapat kehilangan hak-hak keperdataan seperti waris, pencatatan sipil, dan perlindungan hukum lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang multi-dimensi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang substansial, baik bagi istri maupun anak-anak.

## **2. Pengaturan Prosedur Izin Poligami dalam UU ASN**

Pengaturan prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia merupakan isu yang kompleks, melibatkan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, serta tantangan dalam implementasinya.

Sistem hukum di Indonesia menganut hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. UU Perkawinan adalah dasar hukum utama, diikuti oleh PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur secara spesifik bagi PNS/ASN, dan kemudian Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Tata Cara Perkawinan bagi ASN/PNS, yang mewajibkan izin tertulis dari pejabat berwenang dan izin yudisial, hlm. 12-15

Menurut hasil wawancara dengan Staf BKD DKI Jakarta, Ibu Irma, Pergub ini diterbitkan untuk menertibkan administrasi kepegawaian dan memastikan setiap ASN mematuhi ketentuan perkawinan yang berlaku, khususnya dalam hal izin poligami yang seringkali tidak tercatat dan menimbulkan masalah. BKD memandang Pergub ini sebagai turunan langsung dari PP No. 45 Tahun 1990, yang merinci dan mengoperasionalkan ketentuan nasional di tingkat daerah.

Namun, di sisi lain, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., menegaskan bahwa dasar hukum utama Pengadilan Agama dalam menangani perkara izin poligami bagi ASN tetaplah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Beliau menyatakan bahwa Pengadilan Agama memandang Pergub sebagai upaya menertibkan administrasi dan memberikan perlindungan preventif, tetapi belum sepenuhnya efektif karena tidak mensyaratkan izin dari pengadilan agama, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme prosedur dan ketidakpastian hukum bagi keluarga ASN.

Selain Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenangan untuk memberikan izin poligami, tetapi kewenangan ini terbatas pada warga negara Indonesia yang beragama non-Islam.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:



*"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."*

PP No. 45 Tahun 1990 merupakan peraturan pelaksana dari UUP yang secara khusus mengatur tata cara, syarat, dan pembatasan perkawinan serta perceraian bagi ASN/PNS, termasuk poligami. PP ini mewajibkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. BKD DKI Jakarta memandang Pergub sebagai instrumen pelaksana PP No. 45 Tahun 1990 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun, wawancara dengan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tidak semua ASN mengikuti prosedur secara lengkap. Masih ditemukan kasus ASN yang hanya mengurus izin administratif tanpa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, padahal izin yudisial tetap wajib menurut hukum nasional.

UU ASN menekankan pentingnya disiplin, etika profesi, dan kinerja ASN sebagai abdi negara. Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 bertujuan untuk menjaga disiplin dan kinerja ASN serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menertibkan administrasi perkawinan. Sanksi disiplin bagi pelanggaran prosedur poligami, sebagaimana diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menjadi instrumen penegakan yang relevan. Namun, efektivitas ini dipertanyakan jika poligami yang diizinkan secara administratif tidak sah secara hukum

negara (karena tanpa putusan pengadilan), yang pada akhirnya dapat merusak citra dan etika ASN itu sendiri.

### **C. Analisis Kritis terhadap Sinkronisasi Norma tentang Prosedur Izin Poligami Bagi ASN di Provinsi Jakarta pada Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 terhadap UUP dan UU ASN**

Pengaturan prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta, khususnya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, menjadi sorotan penting dalam kajian hukum administrasi negara dan hukum keluarga. **Upaya sinkronisasi** Pergub ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sangat krusial untuk menciptakan sistem hukum yang koheren dan efektif.<sup>151</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah fundamental. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan harus menjadi pelaksana yang harmonis. UUP merupakan *lex generalis* (hukum umum) tentang perkawinan, PP No. 45 Tahun 1990 sebagai *lex specialis* (hukum khusus) untuk ASN, dan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 sebagai turunan pelaksana

---

<sup>151</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4, dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkawinan Indonesia*.

di tingkat daerah, yang bertujuan untuk memperkuat implementasi ketentuan di atasnya.<sup>152</sup>

Menurut Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Ibu Irma, dalam wawancara yang dilakukan, beliau menjelaskan latar belakang penerbitan Pergub ini:<sup>153</sup>

*"Pergub ini diterbitkan untuk menertibkan administrasi perkawinan dan perceraian ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, mencegah praktik nikah siri, serta memastikan tidak ada ASN yang menikah atau bercerai tanpa izin resmi dari pejabat berwenang. Hal ini juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kepegawaian yang semakin kompleks seiring banyaknya ASN di Jakarta."*

Beliau juga menambahkan bahwa BKD memandang Pergub ini sebagai Turunan langsung dari PP No. 45 Tahun 1990, yang merinci dan mengoperasionalkan ketentuan nasional di tingkat daerah. Pergub ini tidak mengubah substansi PP, melainkan mempertegas dan menyesuaikan implementasinya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan sudut pandang BKD, Pergub adalah upaya harmonisasi dan implementasi. Namun, analisis penulis menunjukkan bahwa integrasi penuh ini masih menghadapi tantangan, terutama dari perspektif yudisial. Hingga saat ini belum ditemukan laporan publik yang menyebutkan jumlah ASN di DKI Jakarta yang secara resmi mengajukan izin poligami dalam periode Januari 2023–Juni 2025. Semua

---

<sup>152</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 ayat (1)

<sup>153</sup> Wawancara Bersama Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

publikasi fokus pada regulasi baru, dan belum menyinggung data riil tentang pengajuan ataupun izin yang diterbitkan.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Bapak Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., mengungkapkan pandangan berbeda:<sup>154</sup>

*"Pengadilan Agama memandang bahwa Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 merupakan upaya pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi poligami ASN dan memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi istri dan anak melalui persyaratan administratif seperti persetujuan istri dan bukti kemampuan finansial. Namun, Pergub ini belum sepenuhnya efektif karena tidak mensyaratkan izin dari pengadilan agama, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme prosedur dan ketidakpastian hukum bagi keluarga ASN."*

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan penegasan lebih lanjut mengenai peran "putusan pengadilan" dalam proses perizinan secara keseluruhan, untuk mencapai sinergi vertikal yang optimal.

UUP, sebagai undang-undang perkawinan fundamental, menegaskan prinsip monogami (Pasal 3 ayat 1) dan secara tegas mengatur bahwa poligami adalah pengecualian yang harus memperoleh izin dari pengadilan (Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5). Syarat-syarat izin poligami meliputi alasan yang sah (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat/penyakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan), persetujuan istri, kemampuan menjamin keperluan hidup, dan jaminan berlaku adil.

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025 melalui chat WhatsApp.

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, secara administratif, telah mengadopsi beberapa elemen kunci dari UUP, seperti persyaratan persetujuan tertulis dari istri sah dan bukti kemampuan finansial. Dalam wawancara, BKD menyatakan bahwa Pergub mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama dan verifikasi kemampuan ekonomi ASN. Namun, di sinilah letak tantangan sinkronisasi utama. Meskipun Pergub telah mensyaratkan hal tersebut, ia perlu lebih tegas dalam menempatkan kewajiban memperoleh putusan izin dari pengadilan agama sebagai prasyarat mutlak yang mendahului proses administratif BKD. Bapak Amril Mawardi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sangat menekankan hal ini.<sup>155</sup>

*"Dasar hukum utama kami dalam menangani perkara izin poligami bagi ASN tetaplah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Putusan Pengadilan Agama adalah kunci untuk keabsahan izin poligami, karena kami yang menilai secara substantif apakah syarat-syarat poligami, termasuk kemampuan ekonomi dan keadilan, benar-benar terpenuhi. Prosedur administratif di Pergub harus tetap diiringi dengan putusan Pengadilan Agama agar izin poligami sah secara hukum dan memberikan perlindungan penuh."*

Ketiadaan penegasan urutan prosedural yang eksplisit ini menciptakan potensi dualisme prosedur. ASN bisa saja mengantongi izin administratif dari BKD, tetapi tanpa putusan pengadilan agama, poligami tersebut tidak sah di mata hukum perdata dan agama di Indonesia. Hal ini berpotensi

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025 melalui chat WhatsApp.

menimbulkan masalah serius terkait status hukum istri kedua dan anak-anak, hak waris, serta pencatatan sipil, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi UUP.

UU ASN mengamanatkan pembentukan ASN yang profesional, berintegritas, dan disiplin. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sebagai turunan dari UU ASN) secara tegas menyatakan bahwa ASN yang melanggar ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 (yang diubah menjadi PP No. 45 Tahun 1990) dapat dikenai hukuman disiplin berat, termasuk penurunan pangkat atau pemecatan.

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 sejalan dengan semangat UU ASN dalam upaya menjaga disiplin dan kinerja ASN. Tujuan Pergub ini, menurut BKD, adalah:<sup>156</sup>

*"Memberikan pedoman yang jelas dan rinci terkait prosedur izin poligami, memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak, serta mencegah penyalahgunaan wewenang atau praktik poligami tanpa prosedur yang sah. Pergub ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi di lingkungan ASN."*

Meskipun Pergub bertujuan meningkatkan disiplin administratif, ketiadaan keharusan izin yudisial berdampak negatif pada integritas ASN dan kepatuhan terhadap UU ASN.

1. Memperkuat Integritas ASN:

ASN diharapkan menjadi teladan kepatuhan hukum. Jika mereka melakukan poligami dengan hanya mengacu pada izin administratif dari BKD tanpa memenuhi syarat yudisial dari pengadilan agama, berarti

---

<sup>156</sup> W Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

mereka secara tidak langsung mengabaikan ketentuan hukum yang lebih tinggi (UUP dan PP No. 45 Tahun 1990). Hal ini dapat menciptakan preseden buruk dan merusak integritas ASN sebagai penegak hukum dan abdi negara. Bapak Amril Mawardi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga menyoroti:<sup>157</sup>

*"ntegrasi ini krusial untuk menghindari dualisme hukum dan ketidakpastian status hukum keluarga ASN."*

Keselarasan penuh ini pada gilirannya akan memperkuat citra profesionalisme ASN.

## 2. Mengurangi Risiko Sanksi Disiplin yang Tidak Terprediksi

ASN yang melakukan poligami hanya dengan izin BKD, namun tanpa izin pengadilan, tetap berisiko dikenai sanksi disipliner berat sesuai PP No. 94 Tahun 2021 karena dianggap melanggar PP No. 45 Tahun 1990. Dengan sinkronisasi yang jelas, kondisi ini dapat diminimalisir, menempatkan ASN dalam posisi yang lebih pasti secara hukum dan administratif, sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dijunjung dalam UU ASN.

Berikut tabel yang membandingkan ketentuan terkait prosedur izin poligami bagi ASN dalam UU Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, PP No. 45 Tahun 1990 (turunan UU ASN), dan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 sebagai batu uji untuk melihat sinkronisasi dan potensi inkonsistensi:

Aspek	UUP	UU ASN	Pergub
-------	-----	--------	--------

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025 melalui chat WhatsApp.

Prinsip Dasar	Prinsip monogami, poligami hanya dengan izin pengadilan (Pasal 3 ayat 1 & 2, Pasal 4, 5)	Mengatur izin perkawinan dan perceraian ASN, mewajibkan izin tertulis pejabat berwenang.	Pelaksanaan administratif izin poligami bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Syarat Izin poligami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan sah (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat/penyakit, tidak bisa melahirkan)</li> <li>- Persetujuan istri</li> <li>- Kemampuan menjamin kebutuhan hidup</li> <li>- Keadilan bagi istri dan anak</li> </ul>	Menyesuaikan ketentuan UUP, mewajibkan izin tertulis dari pejabat berwenang (BKD)	Persetujuan tertulis istri dan bukti kemampuan finansial wajib, namun belum mewajibkan putusan pengadilan agama
Prosedur Izin	Izin harus diperoleh melalui pengadilan agama (bagi Muslim) atau pengadilan negeri (bagi non-Muslim)	Izin administratif dari pejabat berwenang (BKD) sebagai	Izin administratif dari BKD dengan persyaratan administratif,



	yang memeriksa secara substantif	pelaksana UU ASN	tanpa kewajiban putusan pengadilan agama
Peran Pengadilan	Pengadilan memeriksa dan memutuskan izin poligami berdasarkan syarat material dan formal	Tidak mengubah kewenangan pengadilan, tetapi fokus pada izin administratif ASN	Tidak mensyaratkan putusan pengadilan agama sebagai prasyarat mutlak.
Tujuan Pengaturan	Melindungi hak perempuan dan anak, menjaga keadilan dalam poligami	Menertibkan administrasi perkawinan ASN dan memastikan kepatuhan hukum	Menertibkan administrasi perkawinan ASN, mencegah nikah siri, menjaga disiplin ASN.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK**  
**PADA PROSEDUR IZIN POLIGAMI BAGI**  
**APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERATURAN**  
**GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025**

**A. Perlindungan Hukum dari Perspektif Administratif**

Perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, memiliki dimensi administratif yang cukup komprehensif. Pergub ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik poligami yang sewenang-wenang serta memastikan hak-hak keluarga tetap terlindungi dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah. Analisis dari perspektif administratif menunjukkan bahwa Pergub ini berupaya membangun sistem perlindungan preventif melalui beberapa mekanisme formal.

Perlindungan Hukum dari Perspektif Administratif dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025:

1. Persetujuan tertulis dari istri sah (Pasal 5 ayat 1) yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.<sup>158</sup>

Fondasi utama perlindungan hukum dalam Pergub ini adalah adanya persyaratan persetujuan tertulis dari istri

---

<sup>158</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN, Pasal 5 ayat (1).

sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Pergub. Ketentuan ini secara imperatif menegaskan bahwa seorang PNS pria yang hendak berpoligami wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan izin tersebut hanya dapat diberikan apabila telah ada persetujuan tertulis dari istri pertama. Mekanisme ini dirancang bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa hak-hak dan suara istri sah tetap diperhitungkan dan dihormati dalam proses pengambilan keputusan yang sangat personal dan berdampak besar ini. Dengan adanya kewajiban persetujuan tertulis, potensi pemaksaan atau praktik poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dapat diminimalisir, sehingga istri memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjaga hak dan martabatnya. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi istri untuk mengajukan keberatan atau syarat-syarat tertentu sebelum memberikan persetujuan, meskipun validasi substansinya masih memerlukan penelaahan lebih lanjut.

Dalam wawancara, Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Ibu Irma menegaskan hal ini:<sup>159</sup>

*"Prosedur ini mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama. Bukti persetujuan dilampirkan dalam dokumen permohonan, dan dapat diverifikasi melalui wawancara atau klarifikasi oleh atasan langsung atau tim pertimbangan."*

---

<sup>159</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

2. Kewajiban menyertakan bukti kemampuan finansial untuk menjamin hak-hak anak dan istri (Pasal 6 ayat 2) yang berbunyi: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun pernikahan adalah alasan yang dipertimbangkan untuk izin poligami.<sup>160</sup>

Namun, lebih dari itu, ASN yang bersangkutan juga wajib menunjukkan bukti kemampuan finansial guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan istri dari pernikahan pertama maupun calon pernikahan kedua. Ketentuan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penelantaran ekonomi terhadap istri dan anak, serta memastikan bahwa kebutuhan hidup mereka (nafkah, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal) tetap terjamin meskipun terjadi penambahan tanggungan keluarga. Verifikasi kemampuan finansial ini, setidaknya secara administratif, bertujuan untuk mengurangi risiko dampak ekonomi negatif yang seringkali menimpa keluarga dalam praktik poligami.

Mekanisme administratif yang diatur dalam Pergub ini juga dinilai selaras dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara umum menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan anak secara moral dan materiil. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan persetujuan istri dan pembuktian kemampuan finansial, Pergub DKI Jakarta

---

<sup>160</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.

No. 2 Tahun 2025 secara tidak langsung memperkuat implementasi prinsip perlindungan hukum keluarga sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan praktik poligami ilegal, seperti "nikah siri", yang sering kali berujung pada ketidakjelasan status hukum istri kedua dan anak-anaknya, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis yang parah bagi keluarga inti ASN. Dengan adanya jalur administratif yang jelas, diharapkan ASN tidak lagi menempuh jalan pintas yang merugikan.

Ibu Irma dalam wawancara juga menjelaskan prosedur verifikasi ini:<sup>161</sup>

*"ASN yang mengajukan izin poligami wajib melampirkan bukti penghasilan, laporan harta kekayaan, dan dokumen pajak. BKD memeriksa kelayakan ekonomi ASN untuk memastikan ia mampu menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya secara adil." Beliau menambahkan bahwa BKD juga memastikan pemenuhan hak nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal: "BKD mewajibkan ASN melampirkan bukti kemampuan finansial dan surat pernyataan sanggup berlaku adil. Jika tidak terpenuhi, permohonan dapat ditolak. Pengawasan dilakukan melalui dokumen dan klarifikasi dengan pihak terkait."*

### 3. Adanya Putusan Pengadilan sebagai Syarat Administratif

Pergub ini secara eksplisit mensyaratkan "memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang" sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemberian izin poligami. Hal ini diperkuat

---

<sup>161</sup> Wawancara Bersama Ibu Irma selaku Staf Kepegawaian BKD DKI Jakarta pada 12 Juni 2025 melalui WhatsApp.

dengan kewajiban melampirkan "salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang" dalam permohonan. Ini menunjukkan bahwa Pergub tidak berjalan sendiri, melainkan secara langsung mengintegrasikan dan mensyaratkan adanya proses yudisial yang telah selesai di pengadilan agama sebagai prasyarat administratif. Dengan demikian, Pergub ini secara efektif memperkuat pelaksanaan hukum nasional, termasuk Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara umum menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan anak secara moral dan materil. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan praktik poligami ilegal, seperti "nikah siri", yang sering kali berujung pada ketidakjelasan status hukum istri kedua dan anak-anaknya, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis yang parah bagi keluarga inti ASN.

## **B. Perlindungan Hukum dari Perspektif Hukum Perdata dan Peradilan Agama**

Dari perspektif hukum perdata dan peradilan agama, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan keselarasan yang kuat dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui persyaratan adanya putusan pengadilan. Pergub ini berfungsi sebagai lapisan administratif yang melengkapi dan memperkuat perlindungan hukum substantif yang diberikan oleh pengadilan agama:

1. Integrasi Izin dari pengadilan Agama sebagai Prasyarat Mutlak

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 secara tegas mewajibkan adanya putusan dari pengadilan agama sebagai prasyarat mutlak bagi praktik poligami ASN, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUP serta Pasal 56-58 KHI. Ini menunjukkan bahwa Pergub tidak menciptakan kekosongan yudisial, melainkan mengharuskan ASN untuk terlebih dahulu memenuhi syarat yudisial sebelum proses administratif di BKD dapat diselesaikan. Izin dari pejabat kepegawaian bersifat administratif-internal, sementara izin dari pengadilan agama bersifat yudisial-substantif yang menentukan keabsahan perkawinan secara hukum perdata dan agama. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Bapak Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., menekankan: "Dasar hukum utama kami dalam menangani perkara izin poligami bagi ASN tetaplah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Putusan Pengadilan Agama adalah kunci untuk keabsahan izin poligami, karena kami yang menilai secara substantif apakah syarat-syarat poligami, termasuk kemampuan ekonomi dan keadilan, benar-benar terpenuhi. Prosedur administratif di Pergub harus tetap diiringi dengan putusan Pengadilan Agama agar izin poligami sah secara hukum dan memberikan perlindungan penuh.

2. Validitas Substansi Persetujuan istri melalui Proses Yudisial

Dengan mensyaratkan putusan pengadilan, Pergub secara tidak langsung memastikan bahwa persetujuan tertulis dari istri telah melalui proses verifikasi mendalam oleh hakim di pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memanggil istri secara langsung, menggali motivasi, dan memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sukarela dan tanpa tekanan. Ini mengatasi kekhawatiran mengenai ketimpangan relasi kuasa dan memastikan persetujuan istri adalah buah dari kehendak bebasnya, sehingga hak-hak perempuan sebagai pihak yang rentan terlindungi secara maksimal. Bapak Amril Mawardi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga menegaskan pentingnya verifikasi mendalam ini.

3. Kontrol Yudisial atas Dalih “Alasan Sah”

Persyaratan putusan pengadilan juga menjamin adanya kontrol yudisial yang independen atas dalih "alasan sah" yang diajukan suami untuk berpoligami. Pengadilan agama memiliki peran penting untuk menilai secara objektif, substantif, dan mendalam apakah alasan yang diajukan suami benar-benar memenuhi kriteria undang-undang dan KHI. Proses di pengadilan melibatkan pembuktian, persidangan, dan pemeriksaan saksi, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir.

4. Kepastian Hukum dan Status Keluarga yang Sah

Dengan adanya integrasi antara jalur administratif (Pergub) dan jalur yudisial (pengadilan agama),



Pergub ini menciptakan kepastian hukum dan status keluarga yang sah. ASN yang telah memenuhi seluruh prosedur, termasuk mendapatkan putusan pengadilan agama, akan memiliki perkawinan poligami yang sah di mata hukum perdata dan agama di Indonesia.

### **C. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam prosedur izin poligami ASN, sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, telah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Pergub ini, dengan mensyaratkan putusan pengadilan agama, memastikan bahwa hak-hak fundamental perempuan dan anak tidak dikurangi, dilanggar, atau diabaikan:

#### **1. Persyaratan Persetujuan Tertulis dari Istri Sah**

Pergub mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari istri sah sebagai syarat administratif poligami. Ketentuan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Komnas Perempuan, sejalan dengan prinsip bahwa setiap bentuk poligami harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ini merupakan upaya awal untuk mencegah poligami yang dilakukan secara sepihak atau tanpa sepengetahuan istri, serta memberikan semacam "hak veto" administratif kepada istri pertama. Ini juga mencerminkan upaya untuk meminimalisir kekerasan struktural yang seringkali terjadi dalam praktik poligami yang tidak diatur.

#### **2. Validitas Persetujuan Istri**

Dengan mensyaratkan putusan pengadilan agama, Pergub secara efektif menjamin bahwa persetujuan istri telah melalui verifikasi yang independen, objektif, dan mendalam oleh hakim. Hal ini memastikan bahwa persetujuan istri benar-benar bebas dari tekanan atau paksaan, sehingga prinsip kebebasan kehendak dan perlindungan dari pemaksaan, yang merupakan pilar HAM, terpenuhi.

### 3. Kontrol Yudisial yang Kuat

Keterlibatan pengadilan agama sebagai kontrol yudisial memastikan penegakan prinsip keadilan gender dan non-diskriminasi. Pengadilan bertugas meninjau alasan poligami secara objektif dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.

### 4. Implikasi terhadap Hak Sipil dan Politik (Pencatatan Sipil)

Poligami yang sah secara administratif dan yudisial akan menghasilkan status perkawinan yang diakui penuh, menjamin hak sipil anak (seperti pencatatan sipil dan identitas hukum) sesuai dengan standar HAM.

### 5. Mekanisme Akuntabilitas dan Perbaikan (*Remedy*) yang Terintegrasi

Dengan adanya proses yudisial, jika terjadi pelanggaran hak-hak istri atau anak, pihak yang dirugikan memiliki akses keadilan dan mekanisme *remedy* hukum yang efektif melalui pengadilan.

## **D. Perlindungan Hak Anak**

Perlindungan hak anak merupakan aspek krusial yang terjamin secara komprehensif dalam konteks prosedur izin poligami bagi ASN yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta

Nomor 2 Tahun 2025, berkat integrasinya dengan proses yudisial. Prinsip hukum di Indonesia menegaskan bahwa anak dari pernikahan pertama maupun hasil pernikahan poligami wajib mendapat jaminan hak yang setara, dan Pergub ini mendukung prinsip tersebut.

1. Pencegahan Penelantaran (Fisik, Emosional, dan Pendidikan)

Kewajiban pembuktian kemampuan finansial suami dalam Pergub, yang diperkuat dengan verifikasi yudisial di pengadilan agama, secara efektif mencegah penelantaran finansial. Selain itu, penekanan pada keadilan (yang dinilai oleh pengadilan) juga mencakup keadilan emosional dan perhatian, sehingga meminimalisir penelantaran emosional dan memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

2. Mengurangi Stigma Sosial

Poligami yang dilakukan sesuai prosedur lengkap (administratif dan yudisial) akan memiliki status hukum yang sah dan tercatat. Hal ini secara signifikan mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak, karena status mereka jelas dan diakui oleh negara.

3. Jaminan Kesetaraan Nafkah dan Fasilitas

Proses yudisial di pengadilan agama memastikan bahwa suami memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam pemenuhan nafkah dan fasilitas bagi semua anak, mencegah kesenjangan yang dapat menimbulkan rasa tidak adil atau konflik di antara mereka.

Mengingat potensi dampak negatif jika prosedur tidak dipatuhi, Pergub ini, dengan mengintegrasikan putusan pengadilan, secara efektif mendukung amanat konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara melindungi hak anak. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari struktur keluarganya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung.

### **E. Urgensi Pengaturan Poligami dalam Lingkup ASN dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diterbitkan sebagai instrumen hukum yang sangat urgen dan telah berhasil menghadirkan penegakan hukum administrasi yang lebih tertib dan manusiawi terkait praktik poligami di lingkungan birokrasi pemerintahan DKI Jakarta. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh ASN tidak merugikan hak-hak istri dan anak, serta tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan latar belakang umum Pergub tersebut yang ingin menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN, Latar Belakang Umum.

1. Implementasi dan Penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 merupakan implementasi lanjutan dan penjabaran yang lebih teknis dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990. Pergub ini mengambil mandat dari PP tersebut dan mengoperasionalkannya dengan memberikan aturan yang lebih rinci mengenai prosedur, syarat, dan mekanisme pengajuan izin poligami di tingkat provinsi, termasuk mensyaratkan putusan pengadilan sebagai bagian dari proses administratif. Dengan demikian, Pergub ini berfungsi sebagai panduan praktis yang komprehensif bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaati ketentuan hukum kepegawaian terkait poligami.

2. Penekanan pada Aspek Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak

Salah satu tujuan sentral dari Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 adalah menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi pihak istri dan anak. Tujuan perlindungan ini adalah mencegah praktik poligami yang dilakukan secara ilegal atau tanpa tanggung jawab, yang seringkali berujung pada kerugian finansial, psikologis, dan sosial bagi istri dan anak, serta menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status mereka. Dengan mensyaratkan putusan pengadilan agama, Pergub secara efektif menjamin legalitas dan perlindungan substantif.

3. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Disiplin Kepegawaian

Selain aspek perlindungan, Pergub ini juga memiliki tujuan administratif yang kuat. Dengan mengatur tata cara pengajuan izin poligami secara detail dan mensyaratkan kelengkapan dokumen yudisial, Pergub ini memastikan tertib administrasi dan meningkatkan disiplin kepegawaian.

Secara keseluruhan, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 telah menetapkan tujuan yang jelas dan berhasil menciptakan mekanisme yang selaras dalam menertibkan dan melindungi hak-hak dalam konteks poligami ASN dari perspektif administratif dan yudisial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi pengaturan prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah terwujud secara harmonis dan saling melengkapi. Secara administratif, Pergub ini mengatur tata cara dan persyaratan izin poligami ASN dengan rinci, termasuk keharusan memperoleh persetujuan tertulis dari istri sah dan pembuktian kemampuan finansial. Yang terpenting, Pergub ini secara eksplisit mensyaratkan adanya putusan dari pengadilan agama mengenai izin beristri lebih dari seorang sebagai prasyarat mutlak dalam proses perizinan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa Pergub tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang mengintegrasikan dan memperkuat ketentuan yudisial dalam UUP dan PP No. 45 Tahun 1990. Dengan demikian, Peraturan Gubernur ini secara kewenangan antara aspek administratif dan yudisial menciptakan sistem hukum yang koheren dan efektif, sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas.

2. Perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam prosedur izin poligami ASN menurut Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 telah terjamin secara komprehensif dan efektif. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme administratif yang ketat, seperti persyaratan persetujuan tertulis dari istri dan pembuktian kemampuan finansial suami, yang berfungsi sebagai filter awal yang kuat. Lebih lanjut, dengan mensyaratkan putusan pengadilan agama sebagai bagian integral dari proses perizinan, Pergub ini memastikan adanya kontrol yudisial yang substantif untuk memverifikasi keabsahan alasan poligami, kerelaan persetujuan istri, dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Dari perspektif hak asasi manusia, integrasi ini menjamin prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender, serta memastikan tidak adanya kekerasan struktural terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan Pergub ini sangat kuat, karena telah berhasil mengintegrasikan mekanisme administratif dan yudisial, sehingga hak-hak istri dan anak ASN benar-benar terlindungi secara menyeluruh baik secara administratif, yudisial, maupun dari perspektif hak asasi manusia.

## **B. Saran**

1. Saran Bagi Masyarakat
  - a. Masyarakat, khususnya keluarga ASN, diharapkan memahami secara utuh hak dan kewajiban yang



diatur dalam peraturan ini. Istri dan anak perlu mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, termasuk prosedur pengajuan keberatan atau perlindungan jika hak-haknya terancam.

- b. Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, serta tidak ragu untuk melaporkan jika ditemukan praktik poligami yang tidak sesuai prosedur atau merugikan pihak yang rentan.
- c. Penting untuk meningkatkan literasi hukum keluarga di lingkungan ASN agar setiap keputusan yang diambil dalam rumah tangga didasarkan pada pertimbangan hukum, etika, dan keadilan gender, guna mencegah terjadinya diskriminasi atau kekerasan struktural terhadap perempuan dan anak.

## 2. Saran Bagi Pemerintah

- a. Meskipun Pergub No. 2 Tahun 2025 telah mensyaratkan putusan pengadilan agama, sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan masif perlu dilakukan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai alur prosedur yang terintegrasi antara izin administratif BKD dan izin yudisial Pengadilan Agama. Hal ini untuk memastikan tidak ada misinterpretasi di lapangan bahwa izin BKD saja sudah cukup.
- b. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi terhadap ASN yang melanggar prosedur, serta memberikan

pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai substansi dan tujuan peraturan ini kepada seluruh ASN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indrati, Gustav Radburch dan Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Trans. Anders Wedberg*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. London: Parker, Son and Bon, 1863.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

- Rofiah, Nur. *Fikih Kawin : Hak Perempuan Dalam Perkawinan Islam*, hlm. 76.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, n.d., hlm.113.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. QS. An-Nis. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1983.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indrati, Gustav Radburch dan Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, 2006.
- . *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Trans. Anders*

- Wedberg*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Kementrian Agama Ri. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Mahkamah Konstitusi. Anotasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2018).
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre*. Zurich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1948.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rofiah, Nur. *Fikih Kawin : Hak Perempuan Dalam Perkawinan Islam*, n.d., hlm. 76.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, n.d., hlm.113.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Intruksi Presiden No. 1. Kompilasi Hukum islam tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Konstitusi. Anotasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (2018).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas  
PP No. 10 Tahun 1983.

Perpu RI, Nomor 42 tahun 2004. Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa  
Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia (2004).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin  
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan  
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata  
Cara Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang  
Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata  
Cara Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan  
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin



- Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- Perpu RI, Nomor 42 tahun 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2004).
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (2014).

### **Jurnal Ilmiah/Artikel Ilmiah**

- Ady Irawan. “Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Pendidikan Ips* 9, no. 1 (2019): 1–7.  
<https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.
- Airiza, Andi, Rezki Syafa, Aisyah Kara, and Indo Santalia.

“Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan PNS Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No . 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat ( 2 ) Perspektif Maqasid Al-Syari ’ Ah” 5, no. 45 (2024): 175–202.

Dahlan, Ahmad. “Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Hukumonline. “Syarat ASN DKI Jakarta Boleh Poligami Menurut Pergub 2/2025,” 2025.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, 2006.

———. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Junaidi Abdillah, Mahdaniyal HN, Nafila Inarotussofia Miftahunnaja. “Serapan Teori-Teori Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Pendekatan Unity of Sciences/UOS),” 2021.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=KOPid0cAAAAJ&citation\\_for\\_view=KOPid0](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=KOPid0cAAAAJ&citation_for_view=KOPid0)

Kompas.com. “Pergub Poligami ASN Tuai Pro-Kontra,” n.d.  
<https://nasional.kompas.com>.

Malta, Prezzi. “Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan,” 2023.

Masyithoh, Novita Dewi, Suteki, Yunanto, Briliyan Ernawati, and Nur Hidayati. “Unregistered Polygamous Marriage of Civil Servants and Its Implication for Wives’ Financial Problem, Social Fate and Loss of Children’s Welfare.” *International Journal of Early Childhood Special Education* 13, no. 2 (2021): 312–18. <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V13I2.211067>.

Merdeka.com. “PNS Jakarta Boleh Poligami, Ini Syarat Dan Dokumen Harus Disiapkan,” 2025.

Najichah, Najichah. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

Politeknik Negeri jember. “Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” 2025.

Tempo.co. “Serba-Serbi Pergub Yang Mengatur Izin Poligami Untuk ASN Jakarta,” 2025.

## LAMPIRAN

### **Daftar Pertanyaan Wawancara ke BKD DKI Jakarta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta: Ibu Irma**

#### **A. Umum**

1. Apa latar belakang diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN?
2. Apa tujuan utama dari pengaturan izin poligami dalam Pergub tersebut?
3. Bagaimana BKD DKI Jakarta memandang hubungan antara Pergub No. 2 Tahun 2025 dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990?
4. Bagaimana koordinasi antara BKD dengan instansi lain (misalnya Pengadilan Agama) dalam proses pemberian izin poligami ASN?

#### **B. Prosedur Izin Poligami**

1. Apakah prosedur izin poligami ini mewajibkan adanya persetujuan dari istri pertama? Bagaimana mekanisme pembuktiannya?
2. Bagaimana prosedur verifikasi kemampuan ekonomi ASN yang mengajukan izin poligami?
3. Bagaimana tahapan pemeriksaan dokumen dan rekomendasi oleh BKD sebelum diterbitkannya izin?
4. Apakah proses pengajuan izin poligami ini melibatkan unit kerja atau atasan langsung ASN tersebut?

#### **C. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak**

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam proses izin poligami ini?

2. Jika istri pertama tidak memberikan persetujuan, apakah izin poligami tetap bisa diterbitkan? Bagaimana prosedurnya?
3. Bagaimana BKD memastikan bahwa hak-hak istri dan anak, khususnya dalam hal nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal, tetap terpenuhi?
4. Apakah ada pengawasan lanjutan dari BKD setelah izin poligami diterbitkan untuk memastikan hak-hak keluarga tetap terpenuhi?

#### **D. Aspek Pengawasan dan Sanksi**

1. Bagaimana BKD melakukan pengawasan terhadap ASN yang telah diberikan izin poligami agar sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa bentuk sanksi atau tindakan jika terdapat pelanggaran prosedur atau jika ASN melakukan poligami tanpa izin resmi?
3. Apakah sudah ada kasus ASN yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan izin poligami? Jika ada, berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir?
4. Apakah selama ini ada kasus ASN DKI Jakarta yang mengajukan izin poligami? Jika ada, berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir?
5. Apakah ada data akurat yang menunjukkan jumlah ASN yang mengajukan poligami 2 tahun terakhir?

#### **E. Masalah dan Tantangan**

1. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi BKD dalam mengimplementasikan prosedur izin poligami ini?
2. Apakah ada rencana revisi atau penyempurnaan terhadap Pergub No. 2 Tahun 2025 dalam waktu dekat?

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap izin poligami pada Pergub ini?
4. Apakah izin poligami pada Pergub menuai pro dan kontra dalam lingkungan kerja ASN?
5. Apakah sejauh ini Pergub tersebut sudah berjalan efektif?

#### **F. Penutup**

1. Menurut BKD, sejauh mana Pergub ini telah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi istri dan anak ASN?
2. Apa harapan BKD terhadap kebijakan izin poligami ASN agar lebih baik ke depannya?

**Daftar Pertanyaan Wawancara ke Pengadilan Agama  
Jakarta Pusat Bapak KETUA PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT DRS. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H.**

**A. Umum**

1. Bagaimana pandangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat terkait prosedur izin poligami bagi ASN menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025?
2. Apakah prosedur administratif yang diatur dalam Pergub tersebut selalu melibatkan proses peradilan di Pengadilan Agama?
3. Apa dasar hukum yang menjadi pedoman Pengadilan Agama dalam menangani perkara izin poligami bagi ASN?

**B. Prosedur Pengajuan Izin Poligami**

1. Bagaimana tahapan pengajuan izin poligami bagi ASN di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
2. Apa saja syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh seorang ASN untuk mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana mekanisme pembuktian adanya alasan sah untuk poligami (misalnya istri sakit, tidak dapat melahirkan, atau alasan lainnya)?
4. Bagaimana proses permintaan persetujuan istri pertama dilakukan di Pengadilan Agama? Apakah persetujuan ini harus secara tertulis atau cukup secara lisan dalam persidangan?
5. Jika istri pertama menolak memberikan izin, bagaimana sikap Pengadilan dalam memutuskan perkara izin poligami ASN?

### **C. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap istri dan anak dalam perkara izin poligami ASN?
2. Apakah dalam proses pemeriksaan perkara, Pengadilan mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan ekonomi bagi istri dan anak?
3. Bagaimana Pengadilan memastikan hak-hak anak seperti nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal tetap terlindungi?
4. Apakah ada mekanisme pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan hak-hak istri dan anak setelah izin poligami diberikan?

### **D. Implementasi dan Hambatan**


1. Dalam praktiknya, apakah prosedur izin poligami ASN sering dilakukan sesuai aturan (izin BKD dan Pengadilan Agama)?
2. Apakah Pengadilan Agama pernah menemukan kasus ASN melakukan poligami secara siri (tidak tercatat) tanpa melalui proses izin resmi? Jika ada, berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir?
3. Apa kendala atau hambatan yang sering dihadapi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menangani perkara izin poligami ASN?
4. Apakah terdapat perbedaan pandangan atau hambatan koordinasi antara Pengadilan Agama dengan BKD DKI Jakarta dalam pelaksanaan prosedur izin poligami ASN?
5. Apa bentuk sanksi atau Tindakan jika terdapat pelanggaran prosedur? Jika ada, berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir?
6. Apakah ada data akurat yang menunjukkan jumlah ASN yang mengajukan poligami 2 tahun terakhir?

### **E. Evaluasi dan Harapan**




1. Menurut Pengadilan Agama, apakah prosedur izin poligami ASN sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 sudah efektif melindungi hak istri dan anak?
2. Apakah ada masukan atau rekomendasi dari Pengadilan Agama terkait perbaikan prosedur izin poligami ASN agar lebih efektif dan melindungi semua pihak?
3. Bagaimana Pengadilan memandang potensi ketidaksinkronan antara Pergub dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan?
4. Apa harapan Pengadilan Agama terkait sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam pelaksanaan izin poligami ASN?
5. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap izin poligami pada Pergub ini?
6. Apakah izin poligami pada Pergub menuai pro dan kontra dalam lingkungan kerja ASN?


## Bukti komunikasi dengan pihak BKD DKI Jakarta



## Bukti wawancara dengan pihak BKD DKI Jakarta



## Bukti komunikasi dengan pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat





**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti dan untuk selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN**

**BAB I**

**KETENTUAN**

**UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk calon pegawai negeri sipil.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta.
12. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi yang selanjutnya disingkat SBKD adalah Suku Badan Kepegawaian Daerah pada Kota Administrasi.
13. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat PD.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
16. Kecamatan adalah kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
17. Kelurahan adalah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
18. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



19. Pejabat yang Berwenang adalah Gubernur atau pejabat yang diberikan delegasi dan/atau kuasa untuk memberikan izin atau keterangan perceraian dan izin Perkawinan lebih dari seorang istri.
20. Atasan Langsung adalah pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang memimpin unit pelaksana teknis/unit pengelola.
21. Penghasilan adalah gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, serta tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja daerah, tunjangan transportasi, dan insentif yang diperoleh secara rutin setiap 1 (satu) bulan.
22. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin beristri lebih dari seorang atau permintaan izin perceraian atau keterangan melakukan perceraian.
23. Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari Perkawinan yang sah, anak yang disahkan, atau anak angkat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaporan Perkawinan;
- b. izin beristri lebih dari seorang;
- c. izin atau keterangan perceraian;
- d. Tim Pertimbangan;
- e. hak atas Penghasilan; dan
- f. pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.

## BAB II

### PELAPORAN

### PERKAWINAN

## Pasal 3

- (1) Pegawai ASN yang telah melangsungkan Perkawinan, wajib melaporkan Perkawinannya kepada:
  - a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT;
  - d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro;
  - e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi; dan
  - f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di tingkat Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi /Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,

paling lama 1 (satu) tahun sejak Perkawinan dilangsungkan dengan melampirkan salinan cetak/digital buku nikah atau akta Perkawinan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT;
  - b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di tingkat Kota Administrasi /Kecamatan/ Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan; dan
  - c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekretariat Kabupaten Administrasi, UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi, UKPD di tingkat Kecamatan/Kelurahan di lingkungan Kabupaten Administrasi dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan pada Kabupaten Administrasi,
- paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Perkawinan diterima.
- (3) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
- (5) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

- (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. alasan yang mendasari Perkawinan:
    1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
    2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
    3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan;
  - b. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;
  - c. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para Anak;
  - d. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;
  - e. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
  - f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.
- (2) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - e. mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Bagian Kedua

##### Penyampaian Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Pasal

#### 6

- (1) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Langsung.
- (2) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat persetujuan tertulis dari istri Pegawai ASN yang bersangkutan;
  - b. salinan cetak dan/atau salinan digital keterangan pajak Penghasilan/laporan harta kekayaan Pegawai ASN pria yang bersangkutan;
  - c. surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;

- d. surat keterangan dari dokter pemerintah yang membuktikan alasan yang mendasari Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
  - e. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.
- (3) Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Negeri Sipil

##### Pasal 7

- (1) Atasan Langsung wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

##### Pasal 8

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

##### Pasal 9

- (1) Atasan Langsung yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus:
  - a. melakukan penasihatian kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan; dan
  - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin beristri lebih dari seorang.

- (2) Dalam hal penasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

## BAB IV

### IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian sebagai penggugat wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan melakukan perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mendaftarkan gugatan perceraianya ke pengadilan, sebelum memperoleh keputusan pemberian izin perceraian.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
- (6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

Alasan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina;
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
- d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah Perkawinan berlangsung;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; atau

- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### Pasal 12

Izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

#### Bagian Kedua

#### Penyampaian Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

#### Pasal 13

Pegawai ASN menyampaikan permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian secara tertulis kepada Atasan Langsung, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Penyampaian permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta Perkawinan;
  - b. dokumen pendukung alasan perceraian; dan
  - c. surat keterangan penasihat dari organisasi keagamaan yang memberikan layanan penasihat Perkawinan; dan/atau
  - d. surat pernyataan pembagian Penghasilan setelah perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan.
- (2) Dokumen pendukung alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. salah satu pihak berbuat zina, dibuktikan dengan:
    - 1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan;
    - 2. surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan melihat perzinaan itu, dan diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
    - 3. laporan terjadinya perzinaan secara tangkap tangan;

4. data elektronik, di antaranya foto atau video yang merekam terjadinya perzinaan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan zina; atau
  5. surat pengakuan suami/istri yang melakukan perzinaan.
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan:
1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
  2. surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan; atau
  3. surat keterangan penetapan tersangka dari kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan/atau perjudian.
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
- d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah Perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan:
1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan;
  2. *visum et repertum*; atau
  3. surat keterangan dokter.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Camat.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 15

- (1) Pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya gugatan perceraian.
- (2) Permohonan surat keterangan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta Perkawinan;

- b. surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari Pegawai ASN yang bersangkutan;
  - c. salinan surat panggilan sidang perceraian; dan/atau
  - d. surat pernyataan pembagian Penghasilan setelah perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 16

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus:
- a. melakukan penasihatan atau upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak; dan
  - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari, serta dampak dari permohonan izin/terjadinya perceraian.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permintaan atau pemberitahuan diterima.
- (3) Penyampaian permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
- a. surat keterangan telah dilakukan penasihatan atau upaya untuk merukunkan kembali oleh Atasan Langsung; dan
  - b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2).
- (4) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.



### Pasal 17

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menetapkan keputusan atas permintaan izin atau surat keterangan melakukan perceraian paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.
- (2) Keputusan atas permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian izin melakukan perceraian atau penolakan permohonan izin perceraian.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

### Pasal 18

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus:
  - a. melakukan penasihatan atau upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak; dan
  - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin/terjadinya perceraian.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin perceraian atau pemberian keterangan melakukan perceraian dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin perceraian paling lama 3 (tiga) bulan sejak permintaan diterima.
- (4) Atasan Langsung menetapkan surat keterangan melakukan perceraian paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima.

### Bagian Kelima

#### Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Perceraian

### Pasal 19

- (1) Keputusan pemberian/penolakan izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian berlaku 1 (satu) tahun sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang telah mendapatkan keputusan pemberian izin perceraian tidak mengajukan permintaan perceraian ke pengadilan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pegawai ASN yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan izin perceraian kembali kepada Pejabat yang Berwenang sebelum mengajukan perceraian di pengadilan.

## Pasal 20

Format keputusan pemberian/penolakan izin dan surat keterangan perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Keenam

#### Permintaan Izin Perceraian yang Ditolak

## Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penolakan permintaan izin melakukan perceraian, dapat mengajukan permohonan izin perceraian kembali setelah 1 (satu) tahun sejak keputusan penolakan permohonan izin melakukan perceraian ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang mendapat penolakan permohonan izin perceraian memiliki alasan perceraian yang berbeda dari alasan permohonan sebelumnya, Pegawai ASN yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perceraian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

### Bagian Ketujuh Laporan

#### Perceraian Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang telah bercerai, wajib memberitahukan perceraian kepada:
  - a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT;
  - d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro;
  - e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
  - f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi /Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,
 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal akta perceraian.
- (2) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan cetak atau salinan digital akta perceraian; dan
  - b. salinan cetak atau salinan digital keputusan izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan perceraian dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:

- a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT;
- b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan;
- c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perceraian diterima.

- (4) Pegawai ASN yang telah bercerai dan tidak melakukan kewajiban memberitahukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
- (6) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### TIM PERTIMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional ahli utama dengan ketentuan:
  - a. diketuai oleh Sekretaris Daerah; dan
  - b. jabatan yang ditunjuk paling rendah setara dengan pemohon izin/keterangan.
- (2) Kepala PD/Biro membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, UPT, rumah sakit umum daerah tipe A/B, dan rumah sakit khusus daerah serta Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang terdiri atas:
  - a. Atasan Langsung sebagai ketua;
  - b. unsur BKD;

- c. unsur pengelola kepegawaian pada PD/Biro/UPT; dan/atau
  - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Walikota/Bupati membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan, yang terdiri atas:
- a. Atasan Langsung sebagai ketua;
  - b. unsur BKD;
  - c. unsur pengelola kepegawaian pada sekretariat Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi; dan/atau
  - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada UKPD Tingkat Kota/Kabupaten, UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan rumah sakit umum daerah tipe C/D yang terdiri atas:
- a. Atasan Langsung sebagai ketua;
  - b. unsur BKD;
  - c. unsur pengelola kepegawaian pada UKPD; dan/atau
  - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bukan Kepala PD, Kepala Biro, atau Kepala UKPD maka tim pertimbangan diketuai oleh Kepala PD, Kepala Biro, atau Kepala UKPD yang bersangkutan.
- (6) Tim Pertimbangan dibentuk dengan ketentuan:
- a. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima;
  - b. bersifat ad hoc; dan
  - c. berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Tim Pertimbangan bertugas untuk:
- a. melakukan penasihat dan/atau permintaan keterangan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan, pasangan, atau pihak lain yang terkait;
  - b. meneliti alasan dan syarat yang mendasari permohonan beristri lebih dari seorang, permohonan izin perceraian, atau keterangan melakukan perceraian; dan
  - c. melaporkan rekomendasi kepada pejabat yang membentuk.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja Tim Pertimbangan

#### Pasal 24

- (1) Tim Pertimbangan memanggil Pegawai ASN yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian untuk dimintai keterangan perihal alasan yang mendasari permohonan dan/atau dilakukan penasihatian.
- (2) Dalam hal alasan yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap dan kurang meyakinkan, Tim Pertimbangan dapat memanggil pihak lain yang terkait.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal permintaan keterangan; dan
  - b. dalam hal Pegawai ASN, suami/istri, atau pihak lain yang terkait tidak hadir dalam permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN, pasangan, atau pihak lain yang terkait tidak hadir dalam penasihatian dan/atau permintaan keterangan, Tim Pertimbangan wajib memberikan rekomendasi berdasarkan keterangan dan/atau bukti pendukung yang ada.
- (5) Tim Pertimbangan membuat laporan paling sedikit memuat tentang:
  - a. alasan perceraian atau beristri lebih dari seorang; dan
  - b. rekomendasi pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang, izin perceraian, atau pemberian keterangan melakukan perceraian.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat yang membentuk Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tim Pertimbangan dibentuk.
- (7) Pejabat yang membentuk menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan Tim Pertimbangan diterima melalui:
  - a. Kepala BKD bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT, serta Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - b. Kepala SBKD bagi:
    1. pejabat administrator yang bertugas pada Kota Administrasi; dan

2. pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota Administrasi, UKPD tingkat Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota Administrasi masing-masing.
  - c. Kepala SBKD Jakarta Utara bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kabupaten Administrasi, UKPD tingkat Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang Berwenang.
  - (9) Dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang Berwenang, laporan Tim Pertimbangan digunakan sebagai dasar penetapan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang izin perceraian atau pemberian keterangan melakukan perceraian.

#### Pasal 25

- (1) Tim Pertimbangan melakukan penasihatan dan/atau permintaan keterangan secara terpisah atau bersama-sama baik secara langsung atau virtual.
- (2) Penasihatan dan/atau permintaan keterangan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pihak yang dimintai keterangan dan Tim Pertimbangan menyalakan kamera selama permintaan keterangan berlangsung;
  - b. dalam hal terdapat kendala yang mengakibatkan kamera dan audio tidak dapat berfungsi atau mengalami gangguan jaringan, Tim Pertimbangan menghentikan sementara permintaan keterangan dan dilanjutkan kembali setelah kendala/gangguan berakhir;
  - c. apabila kendala/gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berakhir dalam waktu 60 (enam puluh) menit, permintaan keterangan ditunda dan dilanjutkan kembali sesuai dengan tanggal panggilan yang ditentukan;
  - d. Tim Pertimbangan mendokumentasikan seluruh proses permintaan keterangan;
  - e. pihak yang dimintai keterangan tidak diperkenankan didampingi orang lain selama permintaan keterangan; dan
  - f. pihak yang dimintai keterangan mengunduh dokumen berita acara permintaan keterangan untuk ditandatangani dan dikirimkan kepada Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permintaan keterangan.

## BAB VI

## HAK ATAS BAGIAN PENGHASILAN

## Pasal 26

- (1) Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian wajib menyerahkan sebagian penghasilannya kepada bekas istri dan para Anak.
- (2) Penyerahan sebagian penghasilan kepada bekas istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. perceraian terjadi atas kehendak Pegawai ASN pria dan Pegawai ASN pria berkedudukan sebagai penggugat; atau
  - b. perceraian terjadi atas kehendak istri dengan alasan sebagai berikut:
    1. istri mengajukan gugatan cerai karena suami melakukan Perkawinan dengan wanita lain tanpa persetujuannya;
    2. suami terbukti melakukan zina;
    3. suami terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
    4. suami terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
    5. suami terbukti meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau
    6. suami terbukti melakukan tindakan asusila.
- (3) Ketentuan pembagian penghasilan kepada bekas istri dikecualikan apabila dapat dibuktikan bahwa alasan perceraianya karena:
  - a. istri terbukti telah berzina;
  - b. istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
  - c. istri terbukti pemabuk, pemadat, dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
  - d. istri terbukti telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau
  - e. istri terbukti melakukan tindakan asusila.
- (4) Ketentuan pembagian penghasilan kepada bekas istri berakhir dihitung sejak bekas istri melangsungkan Perkawinan lagi.
- (5) Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian dan tidak melakukan kewajiban menyerahkan sebagian penghasilannya kepada bekas istri dan para Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

#### Pasal 27

- (1) Pembagian Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Perkawinan tidak memiliki Anak, bagian istri adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Penghasilan; dan
  - b. dalam hal Perkawinan memiliki Anak, pembagiannya adalah:
    1. bagian bekas istri:  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari Penghasilan; dan
    2. bagian Anak:  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari Penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada besaran Penghasilan saat terjadinya perceraian.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhitungkan utang pada masa Perkawinan dan/atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Pegawai ASN pria yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Anak yang berada di bawah pengasuhan bekas istri berhak atas bagian Penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal semua Anak berada di bawah pengasuhan ibunya, maka sepertiga dari Penghasilan yang menjadi hak para Anak diterimakan kepada bekas istri atau Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - b. dalam hal sebagian Anak di bawah pengasuhan Pegawai ASN yang bersangkutan dan sebagian lagi di bawah pengasuhan ibunya, maka bagian Penghasilan yang menjadi hak Anak yang ikut ibunya diterimakan kepada bekas istri atau Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai pembagian berdasarkan jumlah Anak.
- (2) Anak yang berada di bawah pengasuhan bekas istri yang telah melangsungkan Perkawinan lagi, tetap berhak atas bagian Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir apabila:
- a. Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah tidak sekolah, atau paling tinggi telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. telah atau pernah kawin; atau
  - c. telah memiliki Penghasilan sendiri.



### Pasal 29

Bagian Penghasilan bagi bekas istri dan Anak dari Pegawai ASN pria yang sudah pernah bercerai dan memiliki kewajiban pembagian Penghasilan kepada bekas istri dan para Anak yang terdahulu adalah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dari bagian Penghasilan Pegawai ASN yang diterima.

### Pasal 30

- (1) Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib membuat pernyataan pembagian Penghasilan secara tertulis dan disampaikan sebagai salah satu persyaratan dalam permintaan izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian.
- (2) PD/Biro melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan pembagian Penghasilan bagi Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. permohonan izin perceraian, keterangan perceraian atau izin beristri lebih dari seorang bagi PNS yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh pejabat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. pelaporan perceraian dan permohonan izin beristri lebih dari seorang bagi PPPK yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025 NOMOR 71001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha

SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. FORMAT SURAT PELAPORAN PERKAWINAN

Kepada  
Yth.....  
....  
di  
Jakarta

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/KE-.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK\*)/NRK :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Intansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Jenis kelamin :
- i. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- j. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

a. pada tanggal .....

b. di .....

telah melangsungkan perkawinan yang pertama/ke-... dengan wanita/pria\*)  
sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK\*\*) :
- d. Pangkat/golongan ruang :
- e. Jabatan/pekerjaan :
- f. Satuan organisasi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:
  - a. Surat Permohonan/Usulan dari Kepala Unit/SKPD/UKPD
  - b. Laporan Perkawinan (diketahui oleh atasan langsungnya)
  - c. FC SK CPNS (80%\*\*\*) 1 lembar
  - d. FC SK PNS (100%)/SK PPPK\*) 1 lembar
  - e. FC SK pangkat terakhir\*\*\*) 1 lembar
  - f. FC salinan sah surat nikah/akta perkawinan 1 set
  - g. FC kartu keluarga 1 lembar
  - h. FC kartu pegawai 1 lembar
  - i. Pas foto istri/suami\*) saya, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
  - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
  - b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami\*) saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
NIP/NIPPPK\*)

.....

**Catatan:**

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Khusus Pegawai ASN.

\*\*\*) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Kepada  
Yth.....  
..... di  
Jakarta

SURAT PERMOHONAN IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK\*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan untuk kawin dengan calon istri ke- .....tersebut dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat dan tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat Tempat Kerja :
- f. Agama :
- g. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang beristri lebih dari seorang adalah :

- a. ....  
...
- b. ....  
...
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat persetujuan dari istri.
- b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Surat jaminan berlaku adil.
- d. Surat keterangan atau dokumen alasan izin beristri lebih dari seorang
- e. dan seterusnya

4. Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
NIP/NIPPPK\*)  
.....

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/  
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi\*);  
dan
- 2. Pejabat yang dianggap perlu.

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN JAMINAN BERLAKU ADIL

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
  - a. Nama :
  - b. NIP/NIPPPK\*)/NRK :
  - c. Pangkat/golongan ruang :
  - d. Jabatan / Pekerjaan :
  - e. Satuan organisasi :
  - f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diizinkan untuk kawin ke.....dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir :
- c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

- 2. Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang Berwenang.

.....,tanggal .....  
Yang Membuat Jaminan

( ..... )  
NIP/NIPPPK\*)

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN ATAU  
PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

Kepada  
Yth.....  
..... di  
Jakarta

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK\*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri /suami\*) saya :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK\*\*) :
- d. Tempat dan tanggal lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat Tempat Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah :

- a. ....
- b. ....
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. ....
- b. ....
- c. dan seterusnya

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
NIP/NIPPPK\*)

.....

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/  
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi\*);  
dan
- 2. Pejabat yang dianggap perlu.

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu.



\*\*) Khusus Pegawai ASN.

2. FORMAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

Kepada  
Yth.....  
..... di  
Jakarta

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK\*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini menyampaikan pemberitahuan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami/istri\*) saya :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK\*\*) :
- d. Tempat dan tanggal lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat Tempat Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat gugatan perceraian
- b. ....
- c. dan seterusnya

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
NIP/NIPPPK\*)  
.....

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/  
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi\*);  
dan
- 2. Pejabat yang dianggap perlu.

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Khusus Pegawai ASN.

## E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN

### PENGHASILAN SURAT PERNYATAAN

### PEMBAGIAN PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP/NIPPPK\*)/NRK :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan :  
 Perangkat Daerah/UKPD :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan penghasilan saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, karena saya berkedudukan sebagai penggugat/saya berkedudukan sebagai tergugat dan isteri mengajukan gugatan cerai karena saya terbukti:\*)

- a. melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa persetujuan istri;
- b. berzina;
- c. melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
- d. menjadi pemabuk, pematik dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- e. meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; atau
- f. melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan zina.\*)

adapun ketentuan penyerahan penghasilan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) untuk anak/anak-anak\*) saya yang bernama:

1. Nama :  
 NIK :  
 Alamat :  
 Nomor Handphone :

2. Nama :  
 NIK :  
 Alamat :  
 Nomor Handphone :

3. dst

yang akan saya serahkan kepada pihak yang mengasuh anak.

2) Pembagian penghasilan untuk anak atau anak-anak akan saya berikan sampai dengan anak saya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, atau yang telah menikah, atau telah mempunyai penghasilan sendiri.

3) Setengah ( $\frac{1}{2}$ )/Sepertiga ( $\frac{1}{3}$ \*) untuk bekas istri saya:

Nama :  
 NIK :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :  
 Nomor Handphone :

- 4) Kewajiban pembagian penghasilan untuk bekas istri berakhir jika bekas istri saya menikah lagi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5) Saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin apabila saya tidak membagikan penghasilan saya kepada bekas istri dan/atau anak/anak-anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui, (Pasangan)

(Nama Lengkap Pasangan)

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
NIP/NIPPPK\*)

.....

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu.

**F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN**

**1. Format Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian**

KEPUTUSAN GUBERNUR\*)/.....\*\*)\*\*

NOMOR.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN/PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN\*\*\*) PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA\*\*\*) ATAS NAMA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA, GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat .... tanggal .... Nomor .... hal.... , dan surat penasehatan dari .... , Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja\*\*\*) atas nama .... NIP/NIPPPK\*\*\*)/NRK .... /.... Pangkat/Golongan Ruang .... Jabatan .... pada .... mengajukan permohonan izin cerai terhadap suaminya/istrinya\*\*\*) karena .... ;
  - b. bahwa Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan kuasa/delegasi\*\*\*) kepada .....\*\*) untuk menetapkan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja\*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja\*\*\*) atas nama .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun ..... Nomor .....);

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA\*\*\*) ATAS

NAMA .....

Nama :  
 NIP/NIPPPK\*\*\*)/NRK :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Agama :

dengan suami/istrinya:

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Alamat terakhir :  
 Agama :

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja\*\*\*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib melaporkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak salinan putusan diterima.

KETIGA : Keputusan Gubernur\*)/.....\*\*\*)\*\*\*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
 ..... pada tanggal  
 .....

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA\*)/

.....\*\*\*)\*\*\*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi\*\*\*) dan
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan:

\*) Hanya untuk pemberian/penolakan izin bagi Pegawai Negeri Sipil.

\*\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang.

\*\*\*) Pilih salah satu



2. Format Surat Keterangan Melakukan Perceraian

SURAT KETERANGAN

NOMOR: ....

TENTANG

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA\*) ATAS NAMA ... NIP/NIPKKK\*)/NRK...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

dengan ini menerangkan:

Nama :
NIP/NIPPPK\*)/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

bahwa saat ini yang bersangkutan sedang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri ..... sebagaimana Relas Panggilan Sidang pada Register Perkara Nomor ..... yang diajukan oleh Sdr.....\*\*) sebagai Penggugat.

Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jakarta, .....

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA\*\*\*)/

.....\*\*\*)\*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi\*); dan
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Diisi nama suami/istri.

\*\*\*\*) Hanya untuk surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

\*\*\*\*\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang.

## G. FORMAT SURAT LAPORAN PERCERAIAN

Kepada  
Yth.....  
..... di  
Jakarta

### LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK\*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan/Surat Keterangan\*) ..... , Nomor ..... Tanggal ..... Tentang .....dan surat cerai/akta perceraian dari pengadilan agama/negeri\*)

..... Nomor ..... Tanggal ....., saya telah

melakukan perceraian dengan istri / suami saya :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK\*\*) :
- d. Tempat dan tanggal lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat Tempat Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian.
- 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap

NIP .....

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi\*); dan
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Khusus Pegawai ASN.

Pj. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

## LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

## TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

## PEJABAT YANG BERWENANG

A. Pejabat yang didelegasikan untuk menetapkan Keputusan Izin Beristri lebih dari seorang, Pemberian/Penolakan Izin Perceraian, dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Pegawai	Keputusan	Jabatan PNS	Golongan Ruang	Pejabat yang Berwenang
PNS	1. Izin Beristri Lebih dari seorang 2. Izin Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	I dan II	Kepala PD/Biro masing-masing (delegasi)
	Surat Keterangan Melakukan Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	I dan II	Kepala PD/Biro masing-masing (delegasi)
PPPK	1. Izin Beristri Lebih dari seorang 2. Izin Perceraian 3. Surat Keterangan Melakukan Perceraian	-	-	Atasan Langsung

B. Pejabat yang diberikan kuasa untuk menetapkan Keputusan Izin Beristri lebih dari seorang, Izin/ Penolakan Perceraian, dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Pegawai	Keputusan	Jabatan PNS	Golongan Ruang	Pejabat yang Berwenang
PNS	1. Izin Beristri Lebih dari seorang 2. Izin Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	III	Kepala BKD
		1. Pejabat Administrator 2. Pejabat Pengawas	-	Asisten Pemerintahan
		1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	IV	
		1. Pejabat Fungsional Ahli Utama 2. Pejabat Pimpinan Tinggi selain Walikota/Bupati	-	Sekretaris Daerah
	Surat Keterangan Melakukan Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	III dan IV	Kepala BKD
		1. Pejabat Administrator 2. Pejabat Pengawas	-	
1. Pejabat Fungsional Ahli Utama		-	Asisten Pemerintahan	

Pegawai	Keputusan	Jabatan PNS	Golongan Ruang	Pejabat yang Berwenang
		2. Pejabat Pimpinan Tinggi selain Walikota/Bupati		

**Pj. GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**TEGUH SETYABUDI**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Kuni Wafiqotuz Zahroh  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Juni 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : Belum kawin  
 Alamat Rumah : Dk. Kesatrian RT 02 RW 03 desa  
 Rowosari kec. Rowosari Kab. Kendal  
 Alamat Kos : Jl. Pengilon III, Bringin, Kec. Ngaliyan  
 Kota Semarang  
 No. Telepon : 082138931375  
 Email : fiqohzahra@gmail.com  
 Moto :

### B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Tahun 2011-2015 SD IT AL-AZMI Gempolsewu
  - b. Tahun 2015-2018 SMP IT AMTSILATI Jepara
  - c. Tahun 2018-2021 SMA N 1 Cepiring
  - d. Tahun 2021-sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Nonformal
  - a. Ponpes Darul Falah Amtsilati Jepara

### C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
2. Kejaksaan Agung Negeri Kota Semarang
3. Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B
4. Pengadilan Agama Kendal kelas 1A
5. Notaris – PPAT Ida Widiyanti, S.H.


6. Soetudio Nails

**D. Pengalaman Organisasi**

1. HMJ Ilmu Hukum
2. PMII Rayon Syari'ah
3. Dema Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Dema UIN Walisongo Semarang
5. PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 16 Juni 2025



Kuni Wafiqotuz Zahroh